


**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TENTANG PEMBULATAN
PEMBAYARAN TARIF WARNET DI URBANNET YANG BERADA DI
KELURAHAN JUNGCAANGCANG KABUPATEN PAMEKASAN**

SKRIPSI

Oleh:

Qurotul Aini

20160702040114



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

2020

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TENTANG PEMBULATAN
PEMBAYARAN TARIF WARNET DI URBANNET YANG BERADA DI
KELURAHAN JUNGCAANGCANG KABUPATEN PAMEKASAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Madura Untuk
Memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
Program Sarjana Hukum

Oleh:

Qurotul Aini

20160702040114



IAIN MADURA

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Pembulatan Pembayaran Tarif Warnet Di Urbannet Yang Berada Di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan”, yang disusun oleh Qurotul Aini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Pamekasan, 12 Maret 2020

Dosen Pembimbing



Abdul Jalil, M. HI

NIP. 197904092009011006

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Pembulatan Pembayaran Tarif Warnet Di Urbannet Yang Berada Di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan”, yang disusun oleh Qurotul Aini telah dipertahankan di depan penguji skripsi dan dinyatakan lulus pada tanggal 13 April 2020.

Dewan Penguji:

1. Abdul Jalil, M.HI. (Ketua) ()
2. Dr. Maimun, S.Ag. M.HI (Anggota) ()
3. Dr. H. Moh. Zahid, M.Ag (Anggota) ()

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Madura

Dr. Maimun, S.Ag. M.HI
NIP. 197704072003121003

ABSTRAK

Qurotul Aini, 2020, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Pembulatan Pembayaran Tarif Warnet Di Urbannet Yang Berada Di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan*”, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah, IAIN Madura, Pembimbing: Abdul Jalil, M.HI

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syari’ah, Pembulatan Harga, Warnet*

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Salah satu usaha untuk memperolehnya adalah dengan bekerja. Sewa menyewa merupakan suatu bisnis yang kerap sekali dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan suatu keuntungan. Selain sewa-menyewa barang, salah satu bentuk sewa-menyewa yang moderen pada saat ini adalah di warung internet atau yang biasa disebut dengan warnet. Namun dalam bisnis, demi mendapatkan keuntungan yang besar, pelanggaran hukum ekonomi syariah kerap kali sering terjadi. Salah satu cara yang sangat sering dilakukan adalah pembulatan harga. Hal ini banyak terjadi dalam bisnis seperti warnet. Konsumen melakukan penggunaan dan fasilitas warnet ketika selesai mereka langsung melogout dan membayar kepada petugas warnet. Namun praktik yang selama ini luput dari pelaku bisnis adalah pertimbangan pembulatan harga. Misalnya konsumen menghabiskan total pembayaran tarif Rp.3.175,- yang sudah tertera di layar monitor dan ketika sampai dikasir karyawan langsung membulatkan tarif keatas Rp.4000,- tanpa meminta izin kepada konsumen terlebih dahulu karena minimnya uang receh pada zaman sekarang.

Berangkat dari fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana praktik pembulatan tarif warnet yang dilakukan oleh karyawan warnet di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan?, 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembulatan tarif warnet yang dilakukan oleh karyawan warnet di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan?.

Dalam peneliti ini, penulis menggunakan jenis penelitian studi kasus yang dilakukan di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi non-partisipan, wawancara tak berstruktur, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer hasil wawancara dengan pemilik warnet, karyawan dan penyewa jasa internet. Sementara data sekunder berupa dokumen-dokumen, buku, catatan dan sebagainya. Setelah data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Dalam penelitian tersebut, pembulatan tarif pengguna jasa internet yang berada di warnet Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan tidak boleh atau tidak sah karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada konsumen bahwa adanya sisa kembalian dari tarif yang dikenakan agar pebisnis sama-sama *antaraadhindan* nantinya tidak ada *klaim* maupun permintaan ganti rugi dari konsumen dan dapat menghindarkan adanya perselisihan yang merugikan kedua belah pihak. Selain itu, pembulatan tarif dalam penyewaan jasa internet tersebut bertentangan dengan prinsip *mumalah* karena tidak sesuai aturan syari’ah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan kepada kita semua, karena berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Tak lupa pula shalawat dan salam penulis hanturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia pilihan dan panutan bagi setiap umat.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Muhammad Kosim, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Madura.
2. Dr. Maimun, S.Ag. M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Madura
3. Bapak Abd. Wahed, M.HI Kaprodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk meneliti judul yang telah diajukan.
4. Bapak Abdul Jalil, M.HI. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tua Bapak Zainal Arifin dan Ibu Julaika yang telah memberikan doa dan kasih sayang tanpa henti untuk kelancaran kehidupan anak-anaknya.
6. Kepada seluruh keluarga, adik saya yang pertama Moh. Ilham dan adik saya yang kedua Moh. Tegar Firmansyah yang telah memberikan doa dan

memberikan kasih sayang yang tiada henti dan selalu memberikan dukungan dalam setiap langkah.

7. Kepada tunangan saya Bagus Permadi yang telah memberikan semangat dan support sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Devi Intan Kurvany, Laily Hidayati, Nur laily Hidayati dan Lilis Shofiyatul Jennah, yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk teman seperjuangan Siti Fathimah Azzahro, Amelia Nabella Putri, Mareta Sari Ruliyani, Iftitah, Desy Ratna Sari, M. Muhtadi yang telah memberi semangat dan sabar menemani dalam penulisan skripsi ini.
10. Tak lupa pula pada teman-teman seangkatan saya 2016 yang seperjuangan dan selalu memberikan motivasi demi terselesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Pamekasan, 12 Maret 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
1. Kajian Teoretis	10
A. Sewa Menyewa	10
1. Pengertian Ijarah	10
2. Dasar Hukum Ijarah	11
3. Rukun Ijarah	12
4. Syarat Ijarah	13
5. Pembayaran Upah atau Sewa.....	15
6. Sifat Sewa Menyewa	15
7. Macam – Macam Ijarah	16

8. Batalnya Akad Ijarah	17
9. Kewajiban <i>mu'jir</i> dan <i>musta'jir</i>	17
10. Harga	20
2. Penelitian Kajian Terdahulu	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	24
B. Kehadiran Peneliti	24
C. Lokasi Penelitian	25
D. Sumber Data.....	26
E. Prosedur Pengumpulan Data	26
F. Analisis Data	29
G. Pengecekan Keabsahan Temuan	30
H. Tahap-Tahap Penelitian	31
I. Tahap Penyusunan Laporan	32
BAB IV PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN	33
A. Paparan Data	33
B. Temuan Penelitian.....	57
C. Pembahasan.....	59
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR RUJUKAN	79
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman wawancara
2. Pernyataan keaslian tulisan
3. Surat tugas penyusunan skripsi
4. Surat permohonan izin penelitian
5. Surat izin penelitian
6. Lampiran gambar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam memberi nilai tambah bagi orang yang berusaha dan dinilai sebagai ibadah kepada Allah dan jihad-Nya. Karena amal usaha dan aktivitas-aktivitas yang dilakukannya membantu merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar. Dengan berkerja, setiap individu dapat memenuhi hajat hidupnya, hajat hidup keluarganya, berbuat baik kepada kaum kerabatnya, memberikan pertolongan kepada yang membutuhkannya, ikut berpartisipasi bagi kemaslahatan umat, dan berinfak dijalan Allah dalam menegakkan kalimat-Nya.

Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk mengadakan kerja sama dalam aktivitas ekonomi supaya saling menguntungkan. Dan mengajarkan agar kehidupan antar individu yang satu dengan yang lainnya dapat ditegakkan atas nilai-nilai positif agar bisa terhindar dari tindakan pemerasan dan penipuan.¹

Muamalah adalah salah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) anantara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan.²

Interaksi seseorang dengan pihak lainya untuk bertukar barang/jasa diatur oleh Islam dalam fikih muamalat. Islam menjelaskan syarat-syarat sahnya sebuah muamalat yang bila tidak terpenuhi maka perpindahan barang dan alat tukar (uang) menjadi harta haram. Diantara syarat sahnya jual beli yaitu harus dilakukan

¹ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam ekonomi islam* (Banda Aceh: Erlangga, 2009), hlm. 2.

² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta:Teras, 2011), hlm. 56.

oleh kedua belah pihak dengan saling ridha (suka sama suka) tanpa ada unsur keterpaksaan.³

Mumalah adalah sebagian dari pekerjaan bisnis. Kebanyakan masyarakat kita jika mereka berbisnis, selalu ingin mencari laba besar. Jika ini yang menjadi tujuan suatu usahanya, maka seringkali mereka menghalalkan berbagai cara. Dalam melakukan sebuah transaksi sering terjadi pembulatan, yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, sifat ini merupakan sifat yang tidak baik apabila, orang banyak bicara dan banyak bohongnya.

Seorang muslim jika menjual barang harus dengan senang hati, ikhlas, dan memberikan kesan baik terhadap si pembeli. Begitu pula bila seorang muslim membeli barang, tidak membuat kesal kepada si penjual, usahakan agar terjadi transaksi secara baik, suka sama suka tidak bersitegang dengan penjual.⁴

Menurut para Ulama', pada dasarnya muamalah merupakan penukaran barang dengan barang yang dilakukan dengan suka sama suka, sehingga menurut pengertian *syara'*, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta secara suka sama suka. Definisi muamalah ini sejalan dengan firman Allah bahwa muamalah harus didasarkan pada keinginan-keinginan sendiri atas dasar suka sama suka.⁵

Sebagaimana firman Allah dalam surah *an-Nisa:29*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

³Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor:PT. Berkat Mulia Insani, 2018), hlm. 49-50.

⁴Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: ALFABETA, 2016), hlm. 159.

⁵Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 156.

dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶

Perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang ilmu berfungsi untuk mengolah dan menghasilkan informasi melalui komunikasi masyarakat yang satu dengan yang lain. Komunikasi memiliki arti suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.⁷

Komunikasi dianggap berpengaruh dalam kegiatan sehari-hari ketika mengadakan suatu interaksi sosial baik secara langsung maupun menggunakan media komunikasi perantara seperti internet yang telah memberikan kemudahan berkomunikasi secara global tanpa batasan geografis antar negara yang berfungsi sebagai media komunikasi untuk mengakses informasi secara langsung baik berita informasi dan betukar data dengan akses yang lebih mudah dan cepat.

Selain sewa-menyewa barang, salah satu bentuk sewa-menyewa yang modern pada saat ini adalah di warung internet atau yang biasa disebut dengan warnet. Namun dalam bisnis, demi mendapatkan keuntungan yang besar, pelanggaran hukum ekonomi syariah kerap kali sering terjadi. Salah satu cara yang sangat sering dilakukan adalah pembulatan harga. Hal ini banyak terjadi dalam bisnis seperti warnet. Warnet merupakan bisnis usaha dalam bidang jasa, yaitu menyewakan jasanya kepada masyarakat yang ingin mengakses internet melalui warnet dengan menyediakan tempat serta personal komputer yang sudah

⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Diponogoro, 2014), hlm. 108.

⁷Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 20.

tersambung dengan jaringan ISP, sehingga para pengguna jasa dapat memanfaatkan internet untuk berbagai keperluan.

Warnet menyediakan jasa internet dengan sistem paketan, pengguna biasanya menggunakan paket personal dengan durasi waktu yang diinginkan. Setelah pengguna memilih paket personal yang terlihat dilayar komputer berupa kolom yang berisi password id dan nama. Kemudian muncul macam-macam pilihan paket seperti, personal, paket 2000/1jam, paket 5000/3jam. Setelah itu pengguna bisa login untuk mengakses internet yang diinginkan.

Warnet merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam hal sewa menyewa jasa dalam muamalah menggunakan akad ijarah. Sewa menyewa (ijarah) pada dasarnya adalah penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan/jasa dalam jumlah tertentu. Menurut al-Zuhayli yang dikutip oleh Ismail Nawawi sewa (ijarah) adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang.⁸

Sewa (ijarah) berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui, dengan bayaran yang diketahui. Dan transaksi sewa menyewa (ijarah) merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁹

Adapun Hadist yang menjelaskan ijarah diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

⁸Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 185.

⁹Ghufron Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 181.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوا الْآجِرَ أَوْ جِرَّهُ قَبْلَ أَنْ يَخْفَ عَرَقُهُ... (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Al-Abbas bin al-Walid ad-Dimasyqi menyampaikan kepada kami dari Wahb bin Sa’id bin Athiyah as-Salami, dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari Ayahnya, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Berikanlah upah buruh itu sebelum kering keringatnya.”¹⁰

Seperti dalam praktik pembulatan tarif warnet di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan, pemilik dan karyawan warnet dikategorikan sebagai pelaku usaha, dan penyewa sebagai konsumen dan bisa dikatakan konsumen penyewa menggunakan kuota internet yang bisa disebut sebagai tarif pembayaran warnet. Dalam interaksi sewa-menyewa antara warnet dengan konsumen, dapat dikatakan sebagai salah satu perjanjian sewa-menyewa, sekalipun perjanjian sewa-menyewa secara tidak tertulis, yang mana pelaku usaha atau penyewa mengikatkan diri dengan pihak penyewa. Masing-masing diantaranya mempunyai hak dan kewajiban. Hak dari pelaku usaha adalah menerima uang atau pembayaran upah seharga tarif warnet yang telah ditentukan, kewajibannya adalah memberikan kenyamanan kuota yang digunakan oleh penyewa dan memberikan semua yang menjadi haknya penyewa. Sedangkan hak dari konsumen adalah mendapatkan kuota yang diinginkan, dan kewajibannya adalah membayar upah sesuai dengan nominal yang tertera di layar komputer.

Konsumen melakukan penggunaan dan fasilitas warnet ketika selesai mereka langsung melogout dan membayar kepada petugas warnet. Namun praktik

¹⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwani Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Bairut: Dalfikir, Juz II, 1434/1995M), hlm. 436.

yang selama ini luput dari pelaku bisnis adalah pertimbangan pembulatan harga. Misalnya adalah konsumen memulai login sebelum menggunakan fasilitas internet setelah mereka login mereka menggunakannya selama 1jam 15menit 7 detik sedangkan di total penggunaan warnet yang tertara Rp. 3.175. 00,- dan biasanya ada dipojok bawah untuk melihat jumlah total pemakaian internet, kemudian konsumen melogout untuk berhenti penggunaan internet. Karyawan warnet kemudian melakukan pembulatan harga yang awalnya Rp. 3.175.00,- menjadi Rp.4000,- sehingga terdapat selisih Rp. 825,-. Sebenarnya ada sebagian konsumen yang merasa kurang yakin dengan sistem pembulatan harga, namun karena alat pembayaran (uang pecahan) tidak memungkinkan adanya pengembalian secara pas, maka praktik pembulatan total tarif warnet menjadi hal yang biasa. Sebenarnya pelanggan warnet telah membayar lebih dari yang seharusnya, sehingga pada hakikatnya pelanggan dirugikan. Namun, pelanggan cenderung diam dan tidak mau mempermasalahkan hal tersebut langsung kepada pihak karyawan warnet, sehingga hal ini menjadi kebiasaan. Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TENTANG PEMBULATAN PEMBAYARAN TARIF WARNET DI URBANNET KELURAHAN JUNGCAHCANG KABUPATEN PAMEKASAN”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, dapat dirumuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembulatan tarif warnet yang dilakukan oleh karyawan warnet di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan?

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembulatan tarif warnet yang dilakukan oleh karyawan warnet di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pembulatan tarif warnet yang dilakukan oleh karyawan warnet di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembulatan tarif warnet yang dilakukan oleh karyawan warnet di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan.

D. Penggunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki banyak kegunaan untuk beberapa pihak, baik secara teoritik maupun praktis. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan serta memperkaya wawasan khususnya mengenai pembulatan harga dalam hukum ekonomi Islam, kegunaan lainnya yang ingin diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN Madura), hasil penelitian ini akan menjadi salah satu sumber kajian khususnya mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah, baik untuk bahan materi perkuliahan ataupun penyusunan tugas akhir.
2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini menjadi tolak ukur kemampuan dalam menyelesaikan akhir perkuliahan dan akan menambah wawasan, ilmu serta pengalaman keilmuan dalam melakukan penelitian.
3. Bagi masyarakat:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah mengenai perlindungan konsumen terhadap pengembalian uang kembalian yang sesuai dengan hak konsumen pada khususnya para pebisnis warnet dan pebisnis lain pada umumnya.

2. Kegunaan praktis

- a. Bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana penerapan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam tanggung jawabnya memberikan hak-hak para konsumen
- b. Dapat meningkatkan kesadaran bagi pelaku usaha dalam penetapan harga menurut hukum ekonomi syariah sehingga hal serupa tidak terjadi kembali.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari adanya keaburan makna maka dalam penelitian ini ada beberapa kata yang harus diartikan secara operasional agar terlepas dari keaburan makna tersebut.

1. Warnet: Warung internet adalah suatu usaha yang dikelola oleh kelompok atau individu yang memberikan pelayanan dalam bentuk jasa internet. Biasanya pengguna dikenakan biaya dalam waktu tertentu.
2. Pembulatan harga: Praktik untuk mengabungkan membulatkan angka nominal dari angka terkecil ke yang lebih besar.
3. Hukum ekonomi syari'ah: Hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari

oleh nilai-nilai Islami yang tercantum dalam al-Quran, Hadist dan Ijtihad para Ulama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian Teori

a. Sewa-Menyewa (Ijarah)

1) Pengertian Ijarah

Lafal *al-ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Adakalanya manfaat tersebut berupa barang, seperti menempati rumah atau menaiki mobil, adakalanya berupa keterampilan (jasa), seperti arsitek dan tukang bangunan, dan adakalanya seperti pelayan dan kuli, selama transaksi ijarah masih berlaku dan sah, *musta'jir* (penyewa) memiliki hak atas manfaat, dan *mu'jir* (yang menyewakan) memiliki hak atas upah. Sebab, ijarah adalah transaksi pertukaran.¹¹

Dalam pengertian istilah, terdapat perbedaan pendapat dikalangan Ulama'.

Menurut Hanfiah ijarah adalah:

الْإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ بِعَوَضٍ هُوَ مَالٌ

“Ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta”

Menurut Malikiyah:

الْإِجَارَةُ... عَقْدٌ يُفِيدُ تَمَلُّكَكَ مَنْ أَعْتَمَرَ شَيْئًا مَبْرُوحًا مَدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ غَيْرِ نَاشِيٍّ عَنِ الْمَنْفَعَةِ

¹¹ Abd Hadi, Dasar Dasar Hukum aekonomi Islam (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 194.

“Ijarah... adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat”.

Menurut Syafi’iyah:

وَحَدُّ عَقْدِ الْإِجَارَةِ: عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَفْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَاضٍ مَعْلُومٍ

“Definisi akad ijarah adalah akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu”.

Menurut Hanabillah:

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ تَتَعَقَّدُ بِالْفِطْرِ الْإِجَارَةِ وَالْكَرَاءِ وَمَا فِي مَعْنَى هُمَا

“Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bila sah dengan lafal ijarah dan kara’ semacamnya.”

Dari definisi-definisi tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip diantara para ulama dalam mengertikan ijarah atau sewa-menyewa. Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa ijarah atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan.¹²

2) Dasar Hukum Ijarah

Dasar hukum atau landasan hukum ijarah adalah al-Qur’an, al-Hadist dan ijma’. Dasar hukum ijarah dari al-Qur’an adalah surat at-Thalaq ayat 6 dan al-Qhashash ayat 26 sebagaimana berikut:

a) Surat at-Thalaq ayat 6:

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 317.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦٦﴾

Artinya:”... Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah pada mereka upahnya.”¹³

b) Surat al-Qhashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya:” salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang berkerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk berkerja (pada kita) ialah orang yang luat lagi dapat dipercaya”.¹⁴

Dasar hukum ijarah dari al-Hadist sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ الدَّمَشَقِيُّ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْفَ عَرَفَهُ... (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Al-Abbas bin al-Walid ad-Dimasyqi menyampaikan kepada kami dari Wahb bin Sa'id bin Athiyyah as-Salami, dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari Ayahnya, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Berikanlah upah buruh itu sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah).¹⁵

3) Rukun sewa-menyewa (Ijarah)

¹³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah (Bandung: Diponogoro, 2014)*, hlm. 559.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 388.

¹⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwani Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah (Bairut: Darfikir, Juz II, 1434/1995M)*, hlm. 436.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan qabul antara lain dengan menggunakan kalimat : *al-ijarah, al-iktira', dan al-ikra*. Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada 4 yaitu:

a) *Aqid* (orang yang berakad)

Yaitu pihak yang melakukan akad yakni pihak yang menyewa/pengguna jasa (*musta'jir*) dan pihak yang menyewakan/pemberi jasa (*mu'jir*).

b) *Shighat*

Yakni ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Sewa menyewa itu terjadi dan sah apabila ada ijab dan qabul, dalam bentuk perikatan atau dalam pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan diantara kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa. *Shighat* ijab dan qabul adalah suatu ungkapan antara dua orang yang menyewakan suatu barang atau jasa.

c) *Ujrah* (uang sewa atau upah)

Ujrah harus ditentukan di awal dan disepakati kedua belah pihak.

d) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.¹⁶

4) Syarat sewa menyewa (*Ijarah*)

Syarat-syarat sah transaksi ijarah adalah sebagai berikut :

a) Adanya keridhaan dari kedua pelaku transaksi. Seandainya salah satu dari keduanya melakukan transaksi dalam keadaan dipaksa, maka transaksi dianggap tidak sah dan batal.¹⁷

¹⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 128.

- b) Manfaat barang atau jasa yang disewakan harus diketahui secara jelas sehingga tidak membuka kemungkinan timbulnya perdebatan. Ini bisa dilakukan dengan melihat barang secara langsung atau menyebutkan kriteria dan sifat-sifat detilnya. Selain itu, masa penyewaan harus jelas dan ditentukan, seperti sebulan, setahun, atau lebih. Jika manfaat yang akan diambil berupa jasa dan tenaga, maka jenis pekerjaan juga harus ditentukan saat transaksi.
- c) Objek ijarah (barang, *mu'qud 'alayh*) harus bisa diambil manfaatnya.
- d) Barang sewa harus bisa diserahkan dan memiliki manfaat.
- e) Manfaat barang harus sesuatu yang dihalalkan dan tidak diharamkan. Jadi, tidak sah transaksi ijarah yang dimaksudkan untuk kemaksiatan. Sebab, kemaksiatan harus di jauhi dan dihindari.
- f) Imbalan yang diberikan berupa harga yang bernilai dan harus diketahui kuantitasnya dengan cara melihat atau mensifatinya. Sebab imbalan atau upah adalah harga untuk manfaat yang telah didapatkan, sementara harga disyaratkan harus diketahui secara jelas.¹⁸

5) Pembayaran upah atau sewa

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu'jir

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 87

¹⁸ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 804.

menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta'jir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (musta'jir) sudah menerima kegunaan.

Hak menerima upah bagi musta'jir adalah sebagai berikut:

- a) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada Hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ الدَّمَشَقِيُّ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوا إِلَّا جِيرَ أَجْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْفَ عَرَقُهُ... (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Al-Abbas bin al-Walid ad-Dimasyqi menyampaikan kepada kami dari Wahb bin Sa'id bin Athiyyah as-Salami, dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari Ayahnya, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Saw bersabda: ”Berikanlah upah buruh itu sebelum kering keringatnya.”¹⁹

- b) Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.²⁰

6) Sifat sewa menyewa

Menurut ulama Hanfiyyah, ijarah adalah akad ladhim yang didasarkan pada firman Allah *aufu bil al-uqud* yang boleh dibatalkan. Pembatalan tersebut dikatikan pada asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad.

Sebaliknya, jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya, seperti hilangnya manfaat.

¹⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwani Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Bairut: Dalfikir, Juz II, 1434/1995M), hlm. 436.

²⁰ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

Berdasarkan dua pandangan diatas, menurut ulama Hanafiyah, ijarah batal dengan meninggalnya salah seorang yang akad dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Adapun jumhur ulama, ijarah tidak batal, tetapi berpindah kepada ahli warisnya.²¹

Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.²²

7) Macam-macam sewa menyewa (*Ijarah*)

Ijarah ada 2 macam yaitu :

a) Ijarah atas manfaat (sewa menyewa)

Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti: rumah untuk dijadikan tempat tinggal, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan.

b) Ijarah atas pekerjaan (upah-mengupah)

Ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad ijarah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian dan lain sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. *Ajir* atau tenaga kerja ada 2 macam, yaitu:

1. *Ajir* khusus yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain

²¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 130.

²² Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

selain orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.

2. *Ajir mustarak* yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam manfaat tenaganya.

Contohnya tukang jahit, notaris, pengacara, dan lain sebagainya.

8) Batalnya akad sewa-menyewa (*Ijarah*)

Para ulama fiqih menyatakan bahwa, akad sewa menyewa akan berakhir apabila:

1. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baja yang dijahitkan hilang.
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah berakhir.
3. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad sewa menyewa, menurut mereka tidak boleh diwariskan.
4. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait hutang yang banyak, maka akad sewa menyewa menjadi batal.

9) Kewajiban *mu'jir* dan *musta'jir*

Agar praktek sewa menyewa dapat berjalan lancar dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, maka perlu diperhatikan kewajiban-kewajiban dalam sewa-menyewa, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Kewajiban bagi pihak yang menyewakan
 1. Mengijinkan pemakaian barang yang disewakan dengan memberikan kunci bagi rumah dan sebagainya kepada orang yang menyewa.

2. Memelihara kebesaran yang disewakan, seperti memperbaiki kerusakan dan sebagainya.
- b) Kewajiban bagi pihak penyewa
1. Membayar sewaan sebagaimana yang telah ditentukan.
 2. Membersihkan barang sewaan.
 3. Mengembalikan barang sewaan itu bila telah habis temponya atau bila ada sebab-sebab lain yang menyebabkan selesainya atau putusnya sewaan.
- c) Ketentuan-ketentuan bagi pihak penyewa
1. Barang sewaan itu merupakan barang amanat pada penyewa, Jadi kalau terjadi kerusakan karena kelalaiannya, kebakaran dan sebagainya, ia wajib mengganti, kecuali kalau tidak karena kelalaiannya.
 2. Bagi penyewa diperbolehkan mengganti, pakai sewaan oleh orang lain, sekalipun tidak seizin yang menyewakan, kecuali ketika waktu sebelum akad ditentukan bahwa penggantian itu tidak boleh adanya penggantian pemakaian.
 3. Bagi orang-orang yang menyewakan barang-barangnya boleh menggantikan barang-barang sewaan dengan barang yang seimbang dengan barang semula.
 4. Kalau terjadi perselisihan pengakuan antara penyewa dan yang menyewakan tentang upahnya atau temponya atau ukuran manfaat sewaan dan sebagainya, sedangkan tidak ada saksi atau keterangan lain yang dipertanggungjawabkan
- d) Prinsip ijarah

Pada hakikatnya yang ada dalam sewa-menyewa sama dengan prinsip dalam bermuamalah karena semua prinsip dipakai dalam bidang muamalah lainnya, adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Pada dasarnya bentuk muamalah adalah mubah, kecuali bentuk muamalah tersebut tidak mendatangkan manfaat melainkan mendatangkan kerugian, seperti jual beli yang mengandung riba', sewa-menyewa dan barang tersebut tidak bisa diambil manfaatnya. Kedua contoh transaksi tersebut adalah dilarang oleh hukum Islam.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat
4. Muamalah dilaksanakan dengan memilahara nilai keadilan, menghindari kecurangan.²³

10) Harga

Tsaman (harga) secara umum, adalah (perkara yang tidak tentu dengan ditentukan).²⁴ Harga adalah jumlah uang yang diterima oleh penjual dari hasil penjualan produk barang atau jasa.²⁵ Sedangkan *qimah* adalah harga (nilai) yang berlaku secara umum. Adapun *dain* adalah harga yang dibebankan kepada pihak lain karena sebab-sebab seperti merukakkan barang orang lain, utang piutang, jual beli dan *tas'ir* adalah penetapan harga baru bagi barang yang akan dijual dengan

²³ Sudarsono, *Pokok Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 424.

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 87.

²⁵ Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gremedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 302.

ketentuan bahwa si pemilik tidak merasa keberatan.²⁶ Begitupun dalam konsep Islam, permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.²⁷

“Muhamad bin Basyar menyampaikan kepada kami dari al-Hajjaj bin Minhal, dari Hammad bin Salamah, dari Qatadah, Tsabit, dan Humaid dari Anas yang berkata “Pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah, orang-orang berkata, ‘Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga untuk kami. Lalu beliau bersabda, ‘Sungguh, Allah yang menetapkan harga, yang menyempitkan rezeki, yang melapangkan rezeki, dan yang memberikan karunia. Aku berharap bertemu dengan Rabbku dan tidak ada seseorang pun dari kalian yang menuntut perbuatan zalim yang aku pernah kulakukan kepadanya, baik berupa darah maupun harta.’”
Abu Isa Berkata, “Hadist ini hasan shahih.”²⁸

Syarat-syarat harga sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara’, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis ini tidak bernilai dalam syara’.²⁹

2. Kajian Terdahulu

²⁶ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2013), hlm. 772.

²⁷ Ismail Nawawi, *Isu Isu Ekonomi Islam*, Vol. 5 (Jakarta: VIV Press Jakarta, 2013), hlm. 612.

²⁸ Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Jami' At-Tirmidzi* (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 464.

²⁹ Nurul Huda, *Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi* (Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2017), hlm. 129-130.

Agar kita dapat mengetahui ruang lingkup bahasan yang akan dibahas dan mengetahui bahwa perbedaan penelitian yang akan diteliti dengan peneliti yang diteliti oleh peneliti terdahulu adalah:

- a) **Muhammad Taufiq Irsyadi** melakukan penelitian tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet (Studi Kasus di Kecamatan Klaten Utara). Skripsi, tahun 2012, Fakultas Agama Islam Program Studi Muamalat (Syariah), Uneversitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini menerangkan bahwa mekanisme pembulatan tarif yang biasa sering terjadi di warnet adalah pembulatan keatas atau pembulatan untuk angka terbesar. Dari hasil penelitian Muhammad Taufiq Irsyadi menerangkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara harga yang sudah tertera saat dikolom pojok bawah komputer yang digunakan oleh setiap konsumen sehingga merugikan pelanggan jasa warnet tersebut.

Penelitian ini sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sama-sama membahas pembulatan pembayaran tarif warnet. Perbedaan dalam penelitian tersebut adalah metode yang digunakan yaitu peneliti terdahulu menggunakan tinjauan hukum etika bisnis Islam, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah.³⁰

- b) **Khusnul Anam** melakukan penelitian tentang Komperasi Penetapan Harga Makanan dan Minuman Ditempat Wisata Jumiang dan Terminal Ronggosukowati Pamekasan Menurut Hukum Ekonomi Syariah. Skiripsi,

³⁰ Muhammad Taufiq Irsyadi, "*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet di Kecamatan Klaten Utara*", Skripsi, (Uneversitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Syariah, 2012).

tahun 2018, jurusan syaeiah, program study Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura. Dari hasil penelitian Khusnul Anam diketahui bahwa aktifitas para pedagang di Pantai Jumiang dan Terminal Ronggosukoawati terutama pada hari-hari libur para pedagang memanfaatkan momentum penetapan harga makanan dan minuman secara seenaknya kepada pembeli hanya untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

Penelitian ini sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, sama-sama menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan pemanfaatan harga yang mau tidak mau mereka harus membayarnya. Perbedaan penelitian Khusnul Anam dengan peneliti yang akan peneliti lakukan adalah bahwa penelitian Khusnul Anam hanya terfokus menggunakan akad jual beli (*ba'i*) pada Hukum ekonomi Islam terhadap Komperasi Penetapan Harga Makanan dan Minuman Ditempat Wisata atau terminal, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus menggunakan akad sewa-menyewa (*ijarah*) pada praktik pembulatan pembayaran tarif warnet.³¹

- c) **Risky Purnama Siwi** melakukan penelitian tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik *Ijarah* Warnet Di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kecamatan Pamekasan. Skripsi, tahun 2018, jurusan Syariah, program study Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura. Dari hasil penelitian ini menerangkan bahwa ketidaksesuaian dalam sistem sewa warnet ini beda dengan warnet lainnya, dimana

³¹ Khusnul Anam, “*Komperasi penetapan Harga Makanan dan Minuman ditempat Wisata Jumiang dan Terminal Ronggosukowati Pamekasan menurut Hukum Ekonomi Syariah*”, Skripsi, (Pamekasan: IAIN Madura, Fakultas Syariah, 2018).

konsumen harus membayar terlebih dahulu dan harus ditentukan berapa jamnya sehingga produsen harus membayar sesuai dengan waktu yang diminta. Namun, ketika praktiknya konsumen menyewa jasa warnet yang satu jam, akan tetapi konsumen akan diberhentikan sebelum satu jam.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian ini yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan metode penelitian dengan pendekatan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian Risky Purnama Siwi dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah bahwa Risky Purnama Siwi hanya berfokus pada pada praktik sewa menyewa warnet, dimana yang menyewa merasa dirugikan karena harus membayar terlebih dahulu dengan waktu yang ditentukan, tetapi kenyataannya mereka diberhentikan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan metode pendekatan pandangan hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus pada ketidak sesuain harga yang sudah tertera di komputer saat mau *logout* dengan yang dibayarkan kepada pegawai warnet dan menggunakan pendekatan tinjauan hukum ekonomi syariah.³²

³² Riyan Purnama Siwi, "*Pandangan Hukum Islam terhadap praktik Ijarah di Desa Bunder kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*", Skripsi, (Pamekasan: IAIN Madura, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2018).

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencairan makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.³³

Sedangkan jenis penelitiannya adalah menggunakan penelitian deskriptif yaitu data yang diambil berupa kata-kata dan bukan angka, dalam mengkaji permasalahan-permasalahan tentang problematika dan sebab mendasar di lapangan. Pendekatan ini digunakan karena peneliti merasa bahwa ada kesesuaian antara permasalahan yang dibahas dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dilapangan merupakan salah satu langkah penting dalam penelitian yang memakai pendekatan kualitatif, dalam rangka memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan penulis sesuai dengan tujuan penelitian.

³³Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.329.

Peneliti dalam hal ini bertindak sebagai perencana, pengumpul data, penganalisis data, penafsir data dan sekaligus pelapor hasil penelitian. Oleh karena itu, kehadiran penulis dalam penelitian ini memegang peranan penting dan mutlak dibutuhkan. Disini peneliti sangat bersungguh-sungguh untuk mengetahui dan mengungkap tentang situasi dan kondisi lapangan.

Pada tahap awal kehadiran peneliti di lokasi di Kelurahan Jungcangcang yang kebetulan kecamatan tempat tinggal peneliti, peneliti ingin menyambung silaturahmi agar membina hubungan baik dengan responden di lokasi sehingga peneliti bisa akrab dengan para masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang narasumber yang bisa dihubungi. Selanjutnya pengumpulan data disesuaikan dengan waktu senggang subjek penelitian.

3. Lokasi penelitian

Langkah awal yang harus dilakukan oleh peneliti sebagai orang yang mengambil dan menganalisis data adalah mengetahui objek penelitian dengan menentukan lokasi penelitian, karena menentukan lokasi penelitian itu sangat penting untuk dijadikan tempat penelitian nantinya.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan. Dengan ini menjadi pertimbangan bagi peneliti menentukan lokasi penelitian di Kelurahan Jungcangcang karena menurut observasi pra penelitian, penulis menemukan beberapa kasus tentang pembulatan pembayaran tarif warnet. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan tersebut sangat cocok untuk mendukung peneliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu sumber data utama dan sumber data tertulis. Menurut Lofland sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai (informasi), selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain³⁴ yang menjadi sumber data utama adalah kata dan tindakan orang yang diamati. Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Adapun data primer adalah data-data yang diperoleh dari pemilik dan karyawan warnet yang melakukan pembulatan pembayaran tarif warnet, sekaligus kosumen (pengguna warnet ataupun pembeli) untuk mendapatkan informasi. Data sekunder adalah beberapa sumber yang tidak langsung, misalnya buku, dokumen, sebagai pendukung terhadap penelitian.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Adapun dalam rangka untuk memperoleh data atau informasi berdasarkan sumber data, maka prosedur pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti ialah:

a. Metode Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah tehnik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu

³⁴Lexy. J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007). hlm. 157.

tetapi tidak semua perlu diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait atau yang sangat relevan dengan data yang dibutuhkan.³⁵ Oleh karena itu peneliti hanya mencari informasi dengan pengamatan dan bertanya saja, dengan hal yang di peroleh oleh peneliti dapat menjadi tambahan informasi.

Data observasi ini ditunjukkan untuk memperoleh data yang terjadi dilapangan sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, dan tidak terjadi kesenjangan antara teori dan praktek yang berlangsung di lokasi penelitian.

Jenis observasi dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu³⁶:

1) Observasi berperan serta

Dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

2) Observasi Non partisipan

Dalam observasi non partisipan ini peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen.

Dalam penelitian ini, jenis observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi non partisipan. Dimana peneliti peneliti hanya menjadi pengamat independen.

b. Metode Wawancara

1) Wawancara terstruktur

Kegiatan wawancara terstruktur ini biasanya dilakukan oleh peneliti dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan bahan pertanyaan yang akan diajukan

³⁵Djunaidi Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2014), hlm. 165.

³⁶Lexy. J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007) hlm. 157.

dalam wawancaranya nanti, dalam wawancara terstruktur ini peneliti harus mampu mengembangkan kemampuannya menggali informasi dari informan.

2) Wawancara tak berstruktur

Jenis wawancara inilah yang lebih sesuai dengan penelitian kualitatif sebab jenis wawancara yang tidak terstruktur ini memberi peluang kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian.³⁷

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur dimana peneliti telah mempersiapkan pertanyaannya yang akan diajukan kepada informan terlebih dahulu. Peneliti yang menggunakan jenis wawancara ini bertujuan mencari jawaban terhadap hipotesis kerja. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan disusun dengan rapi. Pokok-pokok yang dijadikan dasar pertanyaan diatur secara tidak terstruktur. Peneliti mewawancarai pembeli dan karyawan

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Metode dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen.³⁸ Peneliti mendokumentasi data-data informan dan pembulatan tarif jasa warnet.

³⁷Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif edisi kedua* (Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009), hlm.107.

³⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teorin dan Praktik*(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 176.

6. Analisis Data

Pada analisis data kualitatif, kita membangun kata-kata dari hasil wawancara atau pengamatan terhadap data yang dibutuhkan untuk dideskripsikan dan dirangkum.

Menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Meleong, bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁹

Dalam penelitian ini, yang dianalisis adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi yang ada. Analisis data tersebut dilakukan saat proses pencarian data dan sesudahnya. Adapun langkah-langkah analisis data kualitatif yaitu:

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam analisis data adalah:

a. Cheking (pengecekan)

Cheking (pengecekan) ini dilakukan dengan memeriksa kembali lembar transkrip wawancara dan observasi. Tujuannya untuk mengetahui kelengkapan data atau informasi yang dilakukan dalam pengkajian data, sehingga peneliti tidak mengalami kesulitan dan hambatan saat melakukan penelitian.

b. Organizing (pengelompokan)

Organizing (pengelompokan) ini dilakukan dengan memilah-memilih data sesuai dengan arah fokus penelitian dalam lembar klasifikasi data sendiri, sehingga dengan demikian, data dapat berjalan dengan lancar.

³⁹Meleong, *Metode Penelitian*, hlm. 248

c. Verification (*Kesimpulan*)

Verific Selajutnya, dalam penelitian kualitatif yang perlu dilakukan adalah verifikasi. Verifikasi awal yang ditemukan masih bersifat sementara yang akan berubah jika tidak ditemukan data-data yang kuat yang mendukung terhadap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila verifikasi awal yang sudah didukung oleh data yang verification (*Kesimpulan*) valid dan saat peneliti kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut sudah merupakan kesimpulan akhir yang kredibel.⁴⁰

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Untuk mengetahui apakah data yang dilakukan dari penelitian ini betul-betul sudah valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka yang harus dilakukan adalah mengeceknya kembali secara cermat dan teliti (*cross chek*), agar penelitian yang dilakukan tidak sia-sia yang terjebak pada simbolisme.

Langkah-langkah yang ditempuh penelitian dalam mengukur keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik-teknik sebgai berikut:

a. Perpanjangan keikutsertaan

Syarat yang menentukan suatu keabsahan data dalam sebuah penelitian ialah keikutsertaan peneliti dalam memilih sehingga perlu memperpanjang keikutsertaan.

b. Ketekunan Pengamatan

Peneliti melakukan pengamatan hendaknya secara berkesinambungan. Kemudian menelaah seacara teliti terhadap pembulatan pembayaran tarif. Ini

⁴⁰Sugiyono, *Metodelogi, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 247.

dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat, terperinci dan mendalam.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah “teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain di luar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Adapun tehnik yang digunakan peneliti dalam triangulasi ini adalah pemeriksaan melalui sumber data lain, hal ini penting sebab seperti pernyataan Patton yang dikutip oleh Lexy Meleong, bahwa triangulasi melalui sumber berarti, membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.”⁴¹

8. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian, ada beberapa tahap yang memang harus dilalui oleh seorang peneliti, yaitu :

a. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan ini merupakan tahap-tahap yang akan dilakukan sebelum melakukan penelitian lapangan. Peneliti akan menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan persoalan etika penelitian.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap ini akan dilakukan peneliti dengan cara memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan serta berperan serta sambil

⁴¹Ibid. 330.

mengumpulkan data dengan memakai teknis wawancara, observasi dan dokumentasi.

9. Tahap penyusunan laporan

Langkah terakhir dari suatu penelitian adalah penyusunan laporan. Tahap-tahap penyusunan laporan yang pertama adalah paparan data, yaitu mendeskripsikan hasil-hasil wawancara atau observasi, yang kedua adalah pembahasan, yaitu menjelaskan dari hal yang berkaitan dengan paparan data.⁴²

Adapun mekanisme yang diambil dari penyusunan laporan ini disesuaikan dengan buku panduan tentang penulisan karya ilmiah yang di atur oleh IAIN Madura.

⁴²Lexy. J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 137

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Di dalam bab ini, peneliti akan memaparkan data-data yang peneliti dapatkan di lokasi penelitian, pada bab sebelumnya peneliti telah memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian secara teoritis, selanjutnya peneliti akan memadukan teori tersebut dengan hal-hal yang peneliti dapatkan di lokasi penelitian (hasil wawancara dengan narasumber serta observasi di lokasi penelitian).

Adapun pemaparan data yang didapat dalam penelitian ini meliputi: (a) Bagaimana praktik pembulatan tarif warnet yang dilakukan oleh karyawan warnet di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan?, (b) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembulatan tarif warnet yang dilakukan oleh karyawan warnet di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan?

Didalam penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai fokus masalah yang telah peneliti rencanakan supaya pembahasan dalam penelitian ini tidak melenceng dari yang diinginkan. Namun untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti akan membahas profil singkat mengenai lokasi penelitian (Warnet di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan).

1. Sejarah dan Profil singkat Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan

Jungcangcang adalah salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dimana Kabupaten Pamekasan merupakan Kabupaten bagian timur di pulau Madura. Jungcangcang berasal dari kata “jung

ecancang”. Dahulu konon ceritanya perahu bisa masuk ke pinggiran kota melalui sungai, termasuk perahu yang mirip dengan perahu Jung (yakni nama perahu Cina) masuk ke pinggiran kota. Kemudian semua perahu itu dihancurkan (ecancang). Lokasi tersebut kemudian dikenal dengan nama “Jungcancang”. Kelurahan Jungcancang sendiri berada ditengah kota bagian barat. Jungcancang adalah wilayah yang masih terus berkembang, dengan banyaknya pembangunan-pmbangunan perumahan baru yang ada dan masih masuk di peta wilayah Kelurahan Jungcancang kecamatan Pamekasan. Luas Kelurahan ini kurang lebih 135.723 Ha, sesuai rencana tata ruang dan wilayah, dengan batas-batas wilayah sebelah utara Kelurahan Bugih, sebelah timur kelurahan Parteker dan Gladak Anyar, sebelah selatan Desa Laden dan sebelah barat Desa Bettet dengan jumlah penduduk keseluruhan di Kelurahan Jungcancang kurang lebih 6.876.569 ribu.⁴³

Lokasi strategis Kelurahan Jungcancang seperti yang dijelaskan diatas dapat mempengaruhi beberapa hal salah satunya adalah pendidikan. Tingkat pendidikan di Kelurahan Jungcancang ini sudah tergolong sangat bagus sekali, hal ini dikarenakan banyaknya sekolah dari tingkat TK, SD, MI, SDI, SMP, dan SMA dan juga dikarenakan pola pikir masyarakat serta orang tuanya yang selalu ingin maju sehingga mereka memanfaatkan program pemerintah wajib belajar sembilan tahun, setelah itu mayoritas remaja Kelurahan Jungcancang setelah SMA keluar untuk merantau meneruskan belajar di perguruan tinggi. Dalam hal agama masyarakat Jungcancang tidak kalah semangatnya untuk berbondong bondong pergi ke Masjid setiap mendengar adzan, mayoritas orang tua menitipkan putra putrinya ke Madrasah Diniyyah untuk belajar mengaji kepada

⁴³ <http://kel-jungcancang.blogspot.com/2015/01/profile-kelurahanjungcancang.htm?m=1>, pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 20:14.

ustad ustadzah yang mengajar dimadrasah diniyyah dan tokoh tokoh masyarakat didaerah itu, bahkan sudah sepuluh tahun lebih di Jungcangcang sudah ada panti asuhan anak yatim “Panti Asuhan Muhamadiyah”.⁴⁴

Selain pendidikan, letak yang strategis Kelurahan Jungcangcang juga mempengaruhi perekonomian, ekonomi mayoritas masyarakat Jungcangcang tergolong tingkat menengah dan tingkat keatas dan yang tingkat kebawa hanya sebagian saja. Hal ini dilihat dari kehidupan masyarakat Jungcangcang yang tidak lagi kurang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Dalam hal pekerjaan sebenarnya Kelurahan Jungcangcang tidak tergolong daerah yang sulit, rata-rata untuk masyarakat yang tidak beruntung (pengangguran), mereka berdagang kaki lima karena wilayah yang sangat strategis untuk berjualan di Kelurahan Jungcangcang, dan untuk masyarakat yang beruntung, mereka berkerja menjadi PNS dan pemborong dan tidak sedikit pula masyarakat yang merantau terutama untuk anak remaja karena remaja di Kelurahan Jungcangcang berfikir bahwa merantau bukan hanya sekedar mencari rezeki saja melainkan dalam perantauan seseorang bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman yang banyak.⁴⁵

Data selengkapnya mengenai masyarakat Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan mengenai jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, keadaan sosial dan data lainnya, sebagai berikut:

- a. Kondisi Monografi Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan
 - 1) Jumlah Penduduk 6.919
- b. Jenis kelamin

⁴⁴ Observasi langsung, Kelurahan Jungcangcang (2 Januari 2020).

⁴⁵ <http://kel-jungcangcang.blogspot.com/2015/01/profile-kelurahanjungcangcang.htm?m=1>, pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 20:14.

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3.374
2	Perempuan	3.545
3	Jumlah penduduk	6.919

c. Kewarganegaraan

No.	Kewarganegaraan	Jumlah
1	WNI	6919
2	WNA	-

d. Sosial keagamaan

Masyarakat Kelurahan Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan merupakan masyarakat yang religius. Dimana perilaku, ritual dan kegiatan keagamaan yang bercorak Islam sangat dominan dalam kehidupan masyarakat karena beberapa agama selain agama Islam pengikutnya di Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan sangat minim dan mayoritas masyarakat beragama Islam.

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	3.331	3.547	6878
2	Kristen	17	12	29
3	Katholik	7	5	12
4	Hindu	-	-	-
5	Budha	-	-	-
6	Konghocu	-	-	-

7	Kepercayaan	-	-	-
---	-------------	---	---	---

Sumber data monografi Kelurahan Jungcangcang, 2019

Dari table diatas, dapat kita lihat dari sosial keagamaan penduduk bahwasanya mayoritas masyarakat di Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan beragama Islam, hanya 29 orang beragama Kristen dan 12 orang beragama Katolik.⁴⁶ Dari itu kegiatan-kegiatan terbanyak dan ramai dilakukan adalah kegiatan keislaman, para Kiai (tokoh dan panutan masyarakat dalam agama Islam) di Kelurahan Jungcangcang mempunyai peranan penting karena setiap perkataan dan tindakan menjadi hal yang pasti dipertimbangkan.⁴⁷

Tradisi di Kelurahan Jungcangcang ini masih sangat kental dan semuanya diwarnai dengan hal-hal yang bercorak agama, banyak kegiatan yang diawali dengan pembacaan ayat suci misalnya selamatan. *Toron tanah* (selamatan yang dilakukan biasanya waktu bayi berumur 8 bulan), *pellet petteng* (selamatan yang dilakukan saat perempuan mengandung 7 bulan), dan kegiatan lainnya, bahkan dalam acara rapat pertemuan kelurahan juga diawali dengan praktik yang bercorak agama, seperti pertemuan warga dalam satu RT dan pertemuan lainnya.⁴⁸

Kegiatan-kegiatan diatas yang selalu diiringi dengan praktik-praktik keagamaan, tidak lain merupakan bentuk semangat para tokoh masyarakat untuk selalu menanamkan spirit keagamaan dihati masyarakat di Kelurahan Jungcangcang mengingat saat ini manusia tidak bisa lari dari era modern (era teknologi) karena faktanya banyak daerah-daerah terutama di daerah perkotaan

⁴⁶ <http://kel-jungcangcang.blogspot.com/2015/01/profile-kelurahanjungcangcang.htm?m=1>, pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 20:14.

⁴⁷ Observasi langsung, Kelurahan Jungcangcang (2 Januari 2020).

⁴⁸ Sumiati, Kasi Pemb. Masyarakat dan Kesejahteraan Kelurahan Jungcangcang, Wawancara langsung (2 Januari 2020).

yang hampir hilang spirit keagamaannya di era ini, masyarakat di daerah itu sudah dimanjakan dengan teknologi sehingga mereka tidak bisa membagi waktu bermain teknologi dan mengaji.

e. Kondisi sosial budaya

Sosial budaya masyarakat Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan mengingat penduduk Kelurahan Jungcangcang sangat beragam. Sosial budaya akan terjadi karena adanya faktor, misalnya jumlah penduduk, pertentangan atau konflik dalam masyarakat, agama dan faktor faktor lainnya.⁴⁹

Mengingat Kelurahan Jungcangcang ini adalah Kelurahan yang strategis karena adanya banyak tempat pendidikan dan lain lain, banyak masyarakat dari daerah sebrang yang menetap di Kelurahan Jungcangcang untuk berdagang, bekerja dan lain lain, hal ini juga mempengaruhi ragam sosial budaya di Kelurahan Jungcangcang, akan tetapi meski begitu masyarakat Jungcangcang ini tidak kehilangan rasa tolong menolong meskipun kepada masyarakat pendatang, hal ini dilihat dari kerapnya gotong royong yang dilakukan masyarakat misalnya dalam membangun rumah, bahkan gotong royong yang paling sering dilakukan yaitu saat salah satu masyarakat Kelurahan Jungcangcang mempunyai hajat (*andik parloh*), saat ada hajat masyarakat di sekitar rumah saya jarang sekali membayar catering atau lebih sering memasak sendiri karena saat itu pasti banyak ibu-ibu yang berbondong-bondong datang ke rumah masyarakat tersebut untuk membantu.⁵⁰

⁴⁹ Sumiati, Kasi Pemb. Masyarakat dan Kesejahteraan Kelurahan Jungcangcang, Wawancara langsung (2 Januari 2020).

⁵⁰ Observasi langsung, Kelurahan Jungcangcang (2 Januari 2020)

Dalam kehidupan masyarakat Kelurahan Jungcangcang ini, dorongan paling kuat yang mempengaruhi sosial budaya adalah agama mengingat mayoritas dari masyarakat tersebut beragama satu (agama Islam). Dalam kitab suci agama Islam tolong menolong sangat dianjurkan, hal ini yang menjadikan spirit masyarakat Jungcangcang untuk selalu tolong menolong.⁵¹

f. Kondisi sosial ekonomi

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan sudah tergolong bagus. Hal ini juga dipengaruhi oleh letak Kelurahan Jungcangcang ini yang sangat strategis, kebanyakan untuk masyarakat yang pengangguran berdagang di sekitar area sekolahan karena banyaknya sekolahan elit di area Jungcangcang, ada yang menjadi kuli bangunan dan lain lain.⁵²

Adapun data lengkap mengenai pekerjaan (Mata Pencaharian) masyarakat Jungcangcang, sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Pekerja
1	Pemerintahan	1.127
2	Perdagangan	163
3	Industri	62
4	Jasa Kemasyarakatan	51
5	Kontruksi	43
6	Wiraswasta	1.148
7	Pelajar/Mahasiswa	1.1581

⁵¹ Sumiati, Kasi Pemb. Masyarakat dan Kesejahteraan Kelurahan Jungcangcang, Wawancara langsung (2 Januari 2020).

⁵² Observasi langsung, Kelurahan Jungcangcang (2 Januari 2020).

8	Pertanian, perternakan, dan perikanan	382
9	Pengangguran	1.693
10	Lainnya	669

*Sumber data Monografi Kelurahan Jungcangcang, 2018*⁵³


Dalam tabel diatas tertera beberapa pekerjaan pokok penduduk Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan , dimana angka paling besar dari macam pekerjaan adalah pengangguran, namun karena letak Kelurahan Jungcangcang sangat strategis dan bekerbambangnya teknologi jadi banyak solusi masyarakat yang nganggur untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Salah satu solusinya yang dipaparkan diatas mayoritas dari mereka berjualan di pinggiran jalan karena letak yang strategis dan banyak sekolahan elit yang dibangun di wilayah Kelurahan Jungcangcang, dari sini para pengangguran masyarakat yang pengangguran mendapat uang yang terkadang melebihi dari pekerja kantoran kalau dihitung perharinya. Solusi yang lain, berhubung berkembangnya kecanggihan teknologi modern, masyarakat anak muda Kelurahan Jungcangcang memanfaatkan kecanggihan tekhnologi dengan berjualan secara online.⁵⁴

g. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisani di Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

⁵³ <http://kel-jungcangcang.blogspot.com/2015/01/profile-kelurahanjungcangcang.htm?m=1>, pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 20:14.

⁵⁴ Observasi langsung, Kelurahan Jungcangcang (2 Januari 2020).



2. Sejarah dan Profil Singkat warnet di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan

Warnet merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang jasa. Warnet di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan adalah suatu usaha yang merupakan prasana pelayanan umum untuk masyarakat dalam kebutuhan internet seperti mensearching informasi pengetahuan tugas dan mengeprint. Untuk itu banyak masyarakat di Kelurahan Jungcangcang membangun usaha warnet melihat dari segi kebutuhan masyarakat yang sangat membutuhkan teknologi internet. Warnet di Kelurahan Jungcangcang terdiri dari VictoriaNet, Rizkynet dan UrbanNet. Namun disini peneliti memilih warnet UrbanNet sebagai lokasi /penelitian dan peneliti akan menjabarkan sejarah dan profil singkat warnet UrbanNet yang berada di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan.

a. Gambaran Umum

1) Sejarah Berdirinya Warnet UrbanNet

Warnet ini berdiri sejak tahun 2005, berawal dari kerjasama dua orang antara pemilik tempat dan modal Suparwandi dan pengelola Amadi. Sebenarnya tidak ada rencana untuk mendirikan warnet karena sebelumnya lokasi warnet dulunya digunakan untuk usaha laundry, namun sedikit mangkrak karena beberapa hal yang terjadi. Kemudian dengan beberapa pertimbangan letak lokasi yang beralmat di Jl. Segara No.194 Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan.⁵⁵

Lokasi dekat dengan kawasan pendidikan berupa SMPN 1 Pamekasan, SDN Jungcangcang 3, SDN Jungcangcang 1 dan SMKN 3 Pamekasan yang

⁵⁵ Suparwanto, Pemilik warnet UrbanNet, Wawancara langsung (9 Januari 2020).

pastinya oleh pelajar dibutuhkan tempat warnet untuk mengerjakan hal yang berkaitan dengan tugas sekolahnya.⁵⁶

Latar belakang mendirikan usaha ini diantaranya lokasi berada di pusat keramaian tepatnya dipinggir jalan raya segara. Dan masih sedikit bahkan tidak ada usaha warnet yang ada disekitar lokasi. Meskipun usaha ini cukup membutuhkan banyak modal namun tetap berdiri karena dipercayakan pada pengelola sebagai penanggung jawab warnet Ahmadi yang berlatar belakang memiliki keahlian dibidang komputer. Prosentase bagi hasil yang dilakukan tentunya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan bagian 40% untuk pemodal dan 60% untuk pengelola, dengan dipotong beberapa tanggungan yang harus dibayar dalam usaha warnet tersebut.⁵⁷

Untuk mengawali usaha warnet tersebut perlu beberapa renovasi untuk ukuran sebuah warnet. Warnet terbagi menjadi dua ruangan yaitu antara ruangan “*Smooking area*” dan ruangan “*Non smooking area*”. Didalam ruangan di sekat-sekat untuk bilik-bilik user. Dengan komputer yang digunakan, komputer yang digunakan 15 komputer 14 (empat belas) inchi, yang terbagi menjadi 2 ruangan, diruangan 1 terdapat 8 komputer dan 1 AC berukuran sedang untuk *No Smooking Area*. Dan ruangan 2 terdiri dari 7 komputer dengan 4 kipas angin untu area merokok. Dan disediakan 1 lemari pendingin yang berisi jual softdrink dan beberapa makanan untuk user yang membutuhkan camilan untuk menemani mereka dalam menggunakan jasa internet.⁵⁸

Dalam usaha ini peran menejer sangat penting dalam berjalanya usaha warnet. Karena pengolala modal menyerahkan semuanya pada manajer warnet.

⁵⁶ Observasi langsung, Warnet UrbanNet (9 Januari 2020).

⁵⁷ Suparwanto, Pemilik warnet UrbanNet, Wawancara langsung (9 Januari 2020).

⁵⁸ Observasi langsung, Warnet UrbanNet (9 Januari 2020).

Diantaranya mealukan beberapa promosi sejak warnet ini didirikan melalui sebaran kertas, media sosial dan sebagainya. Dan menerapkan harga yang standart untuk tarif warnetnya.⁵⁹

2) Struktur Organisasi

Untuk mempermudah sistem pertanggung jawaban dan memperlancar jalan usaha warnetnya, warnet UrbanNet membentuk struktur organisasi yang bertujuan untuk kelancaran kinerja usaha dan membentuk sistem kerja dengan tugas masing-masing yang ditanggung dengan berbagai laporanya antara pekerja satu dengan yang lain.⁶⁰ Struktur orgnisasi ini menunjukkan kepada susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi maupun bagian-bagian yang terbagi secara struktural. Juga menunjukkan kedudukan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda satu sama lain sehingga nampak jelas dan tertera.⁶¹ Adapun struktur organisasi di warnet UrbanNet terdiri dari:

a) Pemilik

Pemilik dari lokasi pendirian warnet UrbanNet ini adalah bapak Suparwanto, beliau yang memiliki tempat yang beralamat di Jl. Segara No. 194, Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan. Beliau sengaja membeli rumah ini digunakan untuk tempat usaha.⁶²

b) Manajer

Manajer warnet UrbanNet dipimpin oleh Ahmadi, adapun tugasnya berupa memimpin usaha warnet dalam menjalankan kegiatan operasional

⁵⁹ Suparwanto, pemilik warnet UrbanNet, Wawancara langsung (9 Januari 2020).

⁶⁰ Observasi langsung, Warnet UrbanNet (9 Januari 2020).

⁶¹ Suparwanto, Pemilik warnet UrbanNet, Wawancara langsung (9 Januari 2020).

⁶² Observasi langsung, Warnet UrbanNet (9 Januari 2020).

dan menentukan serangkaian kebijaksanaan yang nantinya akan diambil serta merumuskan cara kerja dan pelaksanaannya.

c) Supervisor

Supervisor di warnet UrbanNet ini dipimpin oleh Wiwik, adapun tugasnya sebagai berupa mengahandle secara keseharian pengganti manajer, menyampaikan laporan kepada manajer tentang masalah yang timbul di warnet UrbanNet, merangkap sebagai teknisi komputer, menentukan jadwal harian atau shift kerja pada karyawan operator, memberikan pengarahan kepada para operator.⁶³

d) Operator

Operator di warnet UrbanNet memiliki dua karyawan Wiwik dan Sulis yang terbagi menjadi dua shift, shift I pukul 07.00-19.00 dan shift II pukul 19.00-07.00, adapun tugasnya melakukan pengecekan pada setiap peralatan, melakukan transaksi pembayaran, merekap hasil keuntungan warnet.⁶⁴

b. Fasilitas

Untuk menunjang kenyamanan warnet terdapat beberapa fasilitas yang melengkapi diantaranya komputer yang digunakan 15 komputer LCD 14 inchi, yang terbagi menjadi 2 ruangan, diruangan 1 terdapat 8 komputer dan 1 AC berukuran sedang untuk *No Smoking Area* dan ruangan 2 terdiri dari 7 komputer dengan kipas angin untuk area merokok. Setiap unit komputer dibuatkan bilik khusus dan ditata rapi dengan disekat untuk bilik-bilik user. Untuk tempat parkir disediakan khusus untuk para user yang menggunakan jasa warnet tersebut.

⁶³ Suparwanto, Pemilik warnet UrbanNet, Wawancara langsung (9 Januari 2020).

⁶⁴ Wiwik, Karyawan warnet UrbanNet, Wawancara langsung (9 Januari 2020).

Untuk operator warnet UrbanNet mengoperasikan satu komputer yang terdapat di meja operator yang disebut server. Server berisikan dekstop billing, fasilitas billing server dan pengendali PC komputer yang aktif.

Disamping jasa persawaaan warnet, warnet UrbanNet juga menyediakan layanan print data, scan data, rental pengetikan, game online dan menyediakan layanan berbagai macam minuman dan makanan yang dapat diperoleh melalui operator.⁶⁵

Layanan print yang disediakan dikenakan harga sesuai bentuk yang di inginkan. Periciannya sebagai berikut:

1) Print hitam putih

Teks Rp. 500/lembar, gambar Rp. 700/lembar.

2) Print warna

Teks Rp. 1000/lembar, separuh halaman Rp.2000/lembar, full warna (foto) Rp.4000/lembar.

3) Scan data


Biaya yang dikenakan Rp. 2.500/lembar baik ukuran besar maupun kecil.⁶⁶

Jika penyewa tidak mengerti dengan ketentuan tersebut maka penyewa dapat menanyakan ke karyawan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Setelah penyewa telah memiliki komputer, penyewa bebas memilih bilik-bilik *user* yang diinginkan dengan komputer penyewa sesuai paket-paket yang disediakan. Setelah browsing selesai aplikasi cukup distop saja maka otomatis dalam operator akan non aktifkan komputer karena pemakaian telah selesai.

⁶⁵ Observasi langsung, Warnet UrbanNet (9 Januari 2020).

⁶⁶ Wiwik, Karyawan warnet UrbanNet, Wawancara langsung (9 Januari 2020).

Selanjutnya penyewa membayar pada operator sesuai tarif yang tertera di layar monitor penyewa.⁶⁷



3. Praktik pembulatan tarif warnet di Kelurahan Jungcangcabung Kabupaten Pamekasan

a. Paparan Data Hasil Wawancara

Jasa internet merupakan salah satu jasa yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia yang sudah mulai menduduki tingkat yang tinggi, hal itu dikarenakan kehidupan manusia sudah mulai lebih maju dari pada sebelumnya. Seperti halnya di Kelurahan Jungcangcabung yang mayoritas masyarakatnya menggunakan jasa internet dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga, pengaruh kehadiran warnet

⁶⁷ Observasi langsung, Warnet UrbanNet (9 Januari 2020).

sendiri cukup besar dampaknya dalam kehidupan masyarakat, bahkan mungkin warnet sendiri sudah bisa masuk dalam kebutuhan primer melihat kapasitas masyarakat yang menggunakannya sangat besar sekali.

Sewa-menyewa merupakan salah satu aktivitas pekerjaan yang umum di lakukan, karena selain di perbolehkan menurut agama, sewa-menyewa juga dapat menjadi sarana yang tepat untuk memenuhi kebutuhan. Seperti halnya menyewakan jasa internet yang dilakukan di Kelurahan Jungcngang, sebagai salah satu tempat menyewakan jasa internet untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Warnet di Kelurahan Jungcngang Kabupaten Pamekasan terdapat beberapa warnet, yaitu warnet VaganzaNet, RiskyNet dan UrbanNet. Namun, warnet yang masih menggunakan paket personal hanya warnet UrbanNet saja. Warnet adalah suatu usaha yang merupakan prasarana pelayanan umum untuk masyarakat dalam kebutuhan internet seperti mensearching informasi atau tugas, dan mengeprint. Dalam penyewaan jasa internet pada dasarnya setiap penyewa yang keluar dari layar monitor harus sesuai dengan permintaan konsumen dan konsumen melakukan pembayaran yang sesuai, tetapi lain halnya dengan pembulatan tarif yang dilakukan oleh karyawan Urbannet, misalnya harga yang tertera di layar monitor konsumen dengan harga RP.3.175 tetapi karyawan warnet melakukan pembulatan harga menjadi Rp.4.000 dan operator tidak memberikan kembalian yang harusnya diberikan kepada konsumen Rp.825.

Maka dari kasus pembulatan pembayaran tarif dalam penyewa jasa internet penulis melakukan wawancara guna memperoleh informasi mengenai hal tersebut dari pihak-pihak yang bersangkutan seperti wawancara kepada Pemilik

warnet, Karyawan dan juga kepada penyewa jasa internet mengenai pembulatan pembayaran tarif di Kelurahan Jungcangang.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Suparwanto sebagai Pemilik warnet Urbannet:

“Di warnet yang saya kelola ini ada pembulatan tarif jika pelanggan yang menggunakan jasa internet dengan durasi yang minim dan total tarif penggunaannya Rp. 1.225,- itu saya bulatkan menjadi Rp. 1.300., karena kalau uang pecahan Rp. 75,- itukan sudah tidak ada mbak”⁶⁸

Dari hasil wawancara tersebut bahwasanya menurut pemilik warnet yang mempunyai kewenangan akan semua peraturan yang terjadi di warnet Urbannet, pemilik warnet mengatakan bahwa menganjurkan untuk melakukan pembulatan pembayaran tarif tetapi setiap penyewa yang menggunakan jasa internet dengan durasi waktu yang minim maka monitor jarang sekali bahkan tidak mungkin bisa pas, karena setiap durasi permenit akan keluar secara otomatis langsung jalan digital angka dilayar monitor. Hal tersebut dapat diperkuat hasil observasi peneliti yang dilakukan ketika mewawancarai secara langsung kepada salah satu objek dan penelitian ini.⁶⁹

Berikut hasil wawancara peneliti dengan pemilik warnet:

“Mengenai pembulatannya mbak, biasanya saya langsung membulatkan tanpa meminta izin kepada penyewa jasa internet. Seperti yang saya jelaskan tadi misalnya, pembulatannya dengan tarif Rp.1.225,- saya bulatkan menjadi Rp.1.300,-

⁶⁸ Suparwanto, Pemilik warnet UrbanNet, Wawancara langsung (9 Januari 2020).

⁶⁹ Observasi langsung, Warnet UrbanNet (9 Januari 2020).

dan pembulatan pembayaran tarif ini berlaku hanya pada paket personal tidak berlaku pada paket yang lain mbak”.⁷⁰

Dari hasil wawancara peneliti kepada pemilik warnet di UrbanNet yang berada di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan, peneliti menyimpulkan bahwa praktik pembulatan tarif warnet yang dilakukan yaitu pembulatan keatas yang sewajarnya saja karena memang uang receh RP.25,- pada zaman sekarang memang susah untuk dicari dan pembulatan ini berlaku untuk paket personal.

Hal tersebut terkait dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti lakukan bahwa pembulatan pembayaran tarif warnet dibulatkan ke atas karena untuk pecahan Rp. 25,- sampai Rp.75,- memang susah untuk dicari sehingga terpaksa pemilik warnet terpaksa harus membulatkannya. Mengenai penjabaran pembulatan pembayaran tarif berdasarkan argumen Bapak Suparwanto sebagai pemilik warnet beliau membulatkan tarif internetnya ke atas seperti yang awalnya total tarif Rp.1.125,- dibulatkan keatas menjadi Rp.1.300,- dan pembulatan pembayaran tarif ini dilakukan tanpa sepengetahuan penyewa jasa internet karena dianggap tarif yang dibulatkan hanya sewajarnya saja dan jika dikembalikanpun uang receh Rp.75,- sudah tidak ada bahkan sudah tidak aji lagi.⁷¹ Pembulatan pembayaran tarif warnet yang dilakukan oleh pemilik warnet UrbanNet ini menurutnya pembulatan pembayaran tarif hanya berlaku pada paket personal tidak pada paket yang lain. Dimana paket personal adalah penyewa jasa internet bisa mengakses dengan waktu yang diinginkan dan bisa berhenti dengan waktu kapanpun yang diinginkan, berbeda dengan paket yang lain dimana waktu dan

⁷⁰ Suparwanto, Pemilik warnet UrbanNet, Wawancara langsung (9 Januari 2020).

⁷¹ Observasi langsung, Warnet UrbanNet (9 Januari 2020).

batasan masa berakhir penggunaan sudah ditentukan sesuai billing komputer. Berikut hasil wawancara selanjutnya dengan pemilik warnet:

“Kalau mengenai batasan pembulatan tarifnya biasanya maksimalnya itu mbak, hanya Rp.100,- itu sudah paling banyaknya dan kalau paling minimnya itu Rp.25,-”⁷²

Hasil dari wawancara tersebut dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa batasan dalam pembulatan tarif jasa internet yang dilakukan oleh Bapak Suparwanto maksimalnya Rp.100,- dan paling minimnya hanya Rp.25,-. Hal tersebut terkait dengan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa pembulatan tarif dilakukan karena memang kenyatannya untuk uang pecahan recah Rp.25,- dan Rp. 75,- memang sudah tidak ada lagi.⁷³ Begitupun menurut Bapak Suparwanto sebagai pemilik warnet batasan pembulatan pembayaran tarif seperti ini sudah lumrah seperti pada pembulatan pembayaran tarif warnet lainnya. Karena, untuk menemukan uang receh Rp.25,- dan Rp. 50,- itu susah bahkan sudah tidak ada lagi karena masyarakat menganggap uang receh itu sudah tidak ada ajinya lagi.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu karyawan di Urbannet, yaitu Wiwik 20thn.

“Untuk pembulatan tarif ini mbak, sudah biasa dilakukan diwarnet-warnet manapun, salah satunya diwarnet Urbannet ini. Warnet ini yang masih menggunakan sistem paket personal dan biasanya itu mbak dengan cara durasi waktu yang minim maka dengan sendirinya monitor jarang sekali bisa pas, karena setiap durasi permenit akan keluar secara otomatis. Jadi seringkali tarif pengguna jasa internet itu tidak pas misalnya tarifnya itu Rp. 1.375,- nah kita kan jadi kesulitan dalam memberikan kembalinya jadi kita bulatkan saja”.⁷⁴

⁷² Suparwanto, Pemilik warnet UrbanNet, Wawancara langsung (9 Januari 2020).

⁷³ Observasi langsung, Warnet UrbanNet (9 Januari 2020).

⁷⁴ Wiwik, Karyawan warnet UrbanNet, Wawancara langsung (9 Januari 2020).

Hal ini juga sesuai dengan paparan salah satu karyawan Urbannet, yaitu saudari Sulis:

“Untuk pembulatan tarif sudah biasa terjadi di warnet Urbannet karena minimnya ketersediaan uang receh tidak mungkin dijamin sekarang uang receh Rp. 50,- ada beredar bahkan uang Rp.100,- pun sekarang juga jarang tersedia, kalau untuk uang receh Rp. 500,- mungkin masih tersedia, disamping minimnya uang receh yang tersedia terkadang pembeli juga tidak memperdulikan kembalian dibawah Rp.500,-”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada karyawan warnet saudari Wiwik dan Sulis menyatakan bahwa pembulatan tarif warnet sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh karyawan di warnet Urbannet. Warnet ini yang masih menggunakan sistem paket personal dan biasanya itu dengan cara durasi waktu yang minim maka dengan sendirinya monitor jarang sekali bisa pas dan minimnya ketersediaan uang receh dan disamping minimnya ketersediaan uang receh juga terkadang penyewa jasa internet juga tidak terlalu memperdulikan kembalian dibawah Rp. 500,-. Hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan yang dilakukan operator warnet dalam melakukan pembulatan tarif penyewaan jasa internet. Hal tersebut diperkuat hasil observasi peneliti yang dilakukan selama berlangsung pelanggan dan karyawan melakukan transaksi penyewa jasa internet di warnet UrbanNet yang berada di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan.⁷⁶

Selanjutnya wawancara dilanjutkan kepada karyawan Urbannet

“Biasanya mbak, uang kelebihan kembalian dari penyewa jasa internet menjadi hak karyawan yang menjaga pada hari itu untuk tambahan uang makan karyawan”.⁷⁷

⁷⁵ Sulis, Karyawan warnet UrbanNet, Wawancara langsung (9 Januari 2020).

⁷⁶ Observasi langsung, Warnet UrbanNet (9 Januari 2020).

⁷⁷ Wiwik, Karyawan warnet UrbanNet, Wawancara langsung (9 Januari 2020).

Hal ini juga sesuai dengan paparan karyawan yang sebelumnya.

“Iya gitu mbak, hasil dari kelebihan kembalian penyewa jasa internet biasanya menjadi hak untuk karyawan yang menjaga pada hari itu, untuk tambahan uang makan atau tambahan beli bensin bahkan pemilik warnet mengizinkan adanya pembulatan tarif penyewaan jasa internet”.⁷⁸

Seperti yang dipaparkan oleh kedua karyawan warnet Urbannet bahwasanya hasil kelebihan tersebut biasanya menjadi hak karyawan dan biasanya uang kelebihan itu menjadi tambahan uang makan karyawan dan uang untuk membeli bensin. Karyawan melakukan hal tersebut atas tidak sepengetahuan dari pihak atasan seperti pemilik warnet.

“Biasanya mbak kami secara langsung membulatkan tarif sewa warnet tanpa ada persetujuan kepada penyewa jasa internet, meskipun sebenarnya penyewa sudah tau tarif yang harus dibayar, melihat dari layar monitor yang penyewa gunakan”.⁷⁹

Dari hasil pemaparan kedua karyawan warnet menyatakan langsung melakukan pembulatan pembayaran tarif tanpa adanya sepengetahuan dari penyewa jasa internet tersebut. Anggapan dari kedua karyawan di warnet Urbannet, mereka melakukan pembulatan tarif tanpa sepengetahuan penyewa jasa internet karena karyawan menganggap bahwa penyewa sudah pasti tau kalau uang pecahan receh itu sudah sulit untuk ditemukan dan pembulatan tarif ini dianggap hal wajar karena masyarakat di Kelurahan Jungcangcang sudah biasa melakukannya. Hal tersebut diperkuat oleh hasil observasi peneliti yang dilakukan secara berlangsung bahwa kenyataannya karyawan melakukan pembulatan tanpa

⁷⁸ Sulis, Karyawan warnet UrbanNet, Wawancara langsung (9 Januari 2020).

⁷⁹ Wiwik dan Sulis, Karyawan warnet UrbanNet, Wawancara langsung (9 Januari 2020).

meminta izin terlebih dahulu karena sudah menjadi hal kebiasaan bagi karyawan di warnet UrbanNet tersebut.⁸⁰

Hasil wawancara diatas juga sesuai dengan pengamatan peneliti dimana mengenai praktek pembulatan pembayaran tarif dalam penyewaan jasa internet di warnet Urbannet yang berhasil penulis dapatkan dari beberapa informasi wawancara kepada konsumen atau penyewa jasa internet di warnet Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan yang dapat mewakili sebagian masyarakat mengenai kasus pembulatan pembayaran tarif dalam penyewaan jasa internet.

Berikut hasil wawancaranya:

“Iya mbak saya dikenakan pembulatan tarif saat saya menggunakan paket personal. Nak gak enakya disini mbak mbk penjaga operator warnetnya (karyawan) membulatkan tarif tanpa meminta izin pada saya. Padahal sudah jelas dilayar monitor yang saya gunakan , saya hanya dikenakan tarif sebesar Rp.2.125.- tetapi penjaga operator warnet (karyawan) langsung membulatkan Rp.3.000,- dan tanpa izin saya. padahalkan sebenarnya masih ada sisa Rp. 875,- dan menurut saya untuk uang receh Rp.500,- untuk jaman sekarang tidak susah untuk dicari, bahkan masih banyak sekali. Alangkah lebih baik gitu, kalok mbak penjaga operator warnetnya (karyawan) membulatkan seewajarnya saja dan meminta izin terlebih dahulu kepada saya mbak”.⁸¹

Paparan sumber data di atas juga senada dengan paparan Yuni salah satu penyewa jasa internet di warnet Urbannet Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan. Berikut hasil wawancaranya:

“Iya mbak saya pernah dikenakan pembulatan saat akan membayar ke penjaga operator warnet (karyawan). Padahal waktu itu saya sudah tau berapa uang yang akan saya bayarkan melihat dari layar monitor yang saya gunakan tadi dengan total tarif Rp. 1.731,- dan saya sudah menyiapkan Rp. 1800,- kebetulan saat itu saya ada uang receh pas mbak. Tapi, ketika saya nyampe ke mba-mbak penjaga operator warnetnya saya ditagih disuruh membayar Rp.2000,- mbak. Awalnya sih saya kaget kran menurut saya pembulatannya gak seberapa. Jadi, tanpa basa basa saya bayarkan Rp.2000,- ke mbak penjaga operator warnetnya.”.⁸²

⁸⁰ Observasi langsung, Warnet UrbanNet (9 Januari 2020).

⁸¹ Yasta, Penyewa jasa warnet UrbanNet, Wawancara langsung (10 Januari 2020).

⁸² Vera, Penyewa jasa warnet UrbanNet, Wawancara langsung (11 Januari 2020).

Selain itu, sebagai penyempurna dari data yang peneliti gali, peneliti menanyakan perihal tanggapan pembulatan tarif warnet di Urbannet Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan kepada pengguna sewa jasa internet itu, alasan mereka bermacam-macam ada yang merelakan karena karena tarif yang dibulatkan tidak begitu besar ada yang tidak setuju karena tidak ada persetujuan terlebih dahulu dan tarif yang dibulatkan menurut mereka untuk kembalinya masih bisa dicari. Hal ini sesuai paparan sumber yang merupakan penyewa jasa internet itu.

“Ya kalok saya sih mbak setuju saja kalok misalkan yang dibulatkan hanya Rp. 25,- gitu mbak kan emang kenyataanya uang kayak gitu sudah gak ada. Tapi saya gak setuju kalau yang dibulatkan itu melibihi Rp.200,- apalagi dibulatkan kayak saya Rp. 700,- lebih. Padahalkan untuk uang receh Rp.200,- dan Rp.500,- kan masih ada mbak belum susah untuk dicari. Alangkah baiknya mbak-mbak penjaga operator warnet (karyawan) itu meminta izin terlebih dahulu mbak ke saya ataupun ke konsumen lainnya juga”.⁸³

Hal ini juga senada dengan hasil wawancara dengan penyewa jasa warnet selanjutnya. ketika ditanya oleh peniliti, berikut hasilnya:

“Yakan saya masih anak sekolah mbak, uang saku saya juga pas-pasan jadi saya tidak setuju”.⁸⁴

Pada alur selanjutnya, setelah proses wawancara dengan penyewa jasa internet sebagian penyewa jasa internet merasa keberatan dengan berlakunya pembulatan tarif apabila tarif yang dibulatkan tidak sewajarnya atau melebihi Rp.500,- karena menurut penyewa jasa internet untuk pecahan Rp.500,- tidak begitu sulit untuk didapatkan berbeda dengan uang pecahan Rp.25,- yang saat ini memang sulit untuk didapatkan dan kurangnya keterbukaan karyawan kepada

⁸³ Yasta, Penyewa jasa warnet UrbanNet, Wawancara langsung (10 Januari 2020).

⁸⁴ Vera, Penyewa jasa warnet UrbanNet, Wawancara langsung (11 Januari 2020).

penyewa jasa internet tentang pembulatan tarif warnet tersebut. Hal tersebut dapat diperkuat dari hasil observasi peneliti yang dilakukan secara langsung ketika mewawancarai salah satu pelanggan ini dalam keadaan masih menggunakan seragam sekolah.⁸⁵

Untuk hal ini peneliti melanjutkan wawancara kepada penyewa jasa internet tentang alasan ketidaksetujuan penyewa jasa internet tentang diberlakukannya pembulatan tarif warnet di Urbannet. Berikut hasil wawancara:

“Saya tidak setuju mbak karena saya disini merasa dirugikan. Iya kalau misalkan semua dari pelanggan warnet mengikhlaskan kelebihan tarif warnet itu. Kalau tidak kan malah uang yang dihasilkan itu menjadi rezeki yang tidak baik untuk mereka. Lebih baik menurut saya yang menjaga warnet itu (Karyawan) meminta izin terlebih dahulu ke pelangganya atau memberitahu secara langsung kepada pelanggannya.”⁸⁶

Hasil wawancara berikutnya juga senada dengan hasil wawancara kepada pelanggan sebelumnya. Berikut hasil wawancara:

“Menurut saya mbak, lebih baik mbak-mbak penjaga operator warnet (karyawan) itu meminta izin terlebih dahulu untuk pembulatan tarifnya. Jika memang tidak ada uang receh untuk pengembalian kelebihan tarif akan lebih baik jika pengembalian kelebihan tarif diganti dengan permen.”⁸⁷

Dari beberapa wawancara tersebut dan didukung keabsahannya dengan observasi yang penulis lakukan mengenai tanggapan masyarakat yang penulis dapatkan dari hasil wawancara kepada konsumen atau penyewa jasa internet di warnet Urbannet Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan terhadap pembulatan pembayaran tarif warnet yang rata-rata pendapat masyarakat mengenai hal tersebut ada yang tidak mempermasalahkan dan ada yang merasa

⁸⁵ Observasi langsung, Warnet UrbanNet (10 Januari 2020).

⁸⁶ Yasta, Penyewa jasa warnet UrbanNet, Wawancara langsung (10 Januari 2020).

⁸⁷ Vera, Penyewa jasa warnet UrbanNet, Wawancara langsung (11 Januari 2020).

dirugikan karena dianggap nilai mata uang yang dibulatkan oleh karyawan warnet ada yang tidak terlalu tinggi karena dianggap untuk uang receh Rp.25,- memang sulit untuk didapatkan untuk saat ini dan ada juga yang merasa dirugikan karena pembulatan keatas yang terlalu tinggi.

b. Paparan Data Hasil Observasi

Pembulatan tarif warnet memang benar dilakukan oleh karyawan warnet UrbanNet yang berada di Kelurahan Jungcangcang, peneliti pernah melihat secara langsung transaksi pembulatan tarif warnet yang dilakukan oleh pemilik dan karyawan warnet terhadap penyewa jasa internet (*musta'jir*). *Musta'jir* merupakan teman peneliti sehingga peneliti mengetahui pada saat *mu'jir* melakukan pembulatan tarif warnet.

Peneliti mengamati secara langsung ketika peneliti menemani *musta'jir* ke warnet untuk mengerjakan tugas sekolahnya. *Mu'jir* melakukan pembulatan tarif warnet ketika *musta'jir* hendak membayar dan menanyakan berapa total tarif yang harus dibayar kepada *mu'jir*. Padahal, peneliti dan *musta'jir* sudah mengetahui total tarif yang harus dibayarnya sejumlah Rp.2.125,- melihat dari layar monitor yang digunakan oleh *musta'jir*. Akan tetapi ketika sudah sampai pada *mu'jir*, *mu'jir* langsung membulatkan tarif warnetnya sebesar Rp.3000,- tanpa memberikan informasi atau persetujuan terlebih dahulu kepada *musta'jir* apa alasan melakukan pembulatan tarif. Sehingga transaksi ini membuat *musta'jir* tidak rela dalam melakukan transaksi ini.

Peneliti juga menemukan secara langsung bahwa di tempat selorokan yang dibuat wadah untuk uang itu masih tersedia cukup banyak uang receh, tetapi *mu'jir* tidak mau memberikan sisa uang kembalian kepada *musra'jir* yang

harusnya menjadi haknya *musta'jir*. Peneliti juga mengetahui secara langsung bahwa uang hasil dari pembulatan tarif warnet yang harusnya menjadi haknya *musta'jir* dimanfaatkan oleh *mu'jir* untuk tambahan uang makan dan bensin *mu'jir* berdasarkan dari keterangan salah satu karyawan yang menjadi nasarsumber dalam penelitian ini.

Tempat warnet tersebut berada di dekat rumah milik *musta'jir* sehingga *musta'jir* sering mengerjakan tugas sekolahnya di warnet itu sehingga *musta'jir* terpaksa melakukan transaksi di warnet tersebut karena kebutuhan untuk menyelesaikan tugas sekolahnya.⁸⁸

B. Temuan Penelitian

Pada uraian sebelumnya telah dideskripsikan paparan data dari hasil penelitian tentang dua fokus penelitian. Paparan data dari kedua fokus diatas didasarkan pada hasil pengumpulan data, baik pengumpulan data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi kepada pemilik, karyawan dan pengguna jasa warnet yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan.

Dalam penyajian selanjutnya peneliti menemukan beberapa temuan mengenai pembulatan pembayaran tarif di warnet Urbannet yang berada ada di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan

Berikut ini hasil yang telah diteliti dengan cermat, di warnet Urbannet yang berada ada di Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan mengenai pembulatan tarif warnet:

⁸⁸ Observasi langsung, Warnet UrbanNet (9 Januari 2020).

1. Praktik pembulatan tarif di warnet Urbannet yang dilaksanakan masyarakat Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan
 - a. Pada awalnya praktik pembulatan tarif warnet yang dilaksanakan masyarakat Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan berjalan seperti halnya warnet pada umumnya.
 - b. Jasa internet diadakan dengan tujuan berbisnis agar mendapatkan suatu keuntungan, karena melihat dari kebutuhan masyarakat yang sangat membutuhkan teknologi internet.
 - c. Pembayaran tarif warnet terjadi di akhir ketika penyewa sudah *menglogout* penggunaan browsingnya.
 - d. Pembulatan tarif warnet di UrbanNet hanya terjadi pada paket personal.
 - e. Pemilik dan karyawan melakukan pembulatan pembayaran tarif warnet karena pemilik menganggap untuk kembalian uang receh Rp.25,- sudah sulit untuk didapatkan pada saat ini.
 - f. Pembulatan tarif warnet yang berlaku di warnet Urbannet dimulai paling sedikitnya Rp.25,- dan paling banyaknya Rp.100,- menurut karyawan di warnet Urbannet
 - g. Pembulatan tarif warnet yang berlaku di warnet Urbannet dimulai paling sedikitnya Rp.25,- dan paling banyaknya Rp.875,- menurut penyewa jasa internet di warnet Urbannet.
 - h. Uang hasil dari kelebihan pembulatan tarif warnet dipergunakan oleh karyawan sendiri untuk tambahan uang makan dan bensin.

- i. Karyawan di warnet Urbannet secara langsung melakukan pembulatan pembayaran tarif warnet tanpa seizin penyewa jasa internet karena dianggap hal yang sudah biasa dilakukan oleh warnet-warnet lainnya.
- j. Sebagian pengguna jasa internet tidak rela dengan adanya pembulatan tarif yang dilakukan oleh karyawan warnet.
- k. Penyewa jasa internet tidak setuju akan adanya pembulatan tarif warnet karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya.

Adapun keterangan diatas adalah data data yang peneliti temukan di lapangan melalui observasi ditempat berlangsungnya pembulatan pembayaran tarif di warnet Urbannet yang berada di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan

C. Pembahasan

Pada bagian ini berisi penjelasan tentang hasil temuan di lapangan. Selain itu penjelasan ini akan disesuaikan dengan berbagai literature fiqh muamalah yang berkaitan dengan hasil temuan di lapangan. Dari paparan data dan temuan penelitian diatas, peneliti dapat melakukan pembahasan mengenai dua hal sesuai dengan fokus penelitian ini. Untuk pembahasan selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Praktik pembulatan tarif warnet yang dilakukan oleh karyawan warnet di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan

Manusia adalah mahluk sosial, mahluk yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini terjadi sejak manusia dilahirkan sampai manusia kembali ke rahmatnya, saat lahir hingga meninggal dunia manusia selalu melakukan interaksi, pengadaan ikatan, kontak dan

hubungan timbal balik antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Hal ini, sudah tidak dipungkiri lagi dimana petani memerlukan orang lain untuk membeli hasil panennya, dan orang lain juga membutuhkan petani untuk membeli beras sebagai makanan pokoknya seperti yang dicontohkan diatas, pihak perbankan membutuhkan nasabah untuk meminjam modal supaya keuangan perbankan stabil dan nasabah membutuhkan perbankan untuk meminjam modal dan sebagainya.

Untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier, manusia dituntut untuk melakukan aktifitas ekonomi, ini merupakan kebutuhan fundamental manusia untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Karenanya, Islam mengatur aktifitas perekonomian melalui sistem muamalah yang dibenarkan, seperti hutang piutang, pinjam meminjam, jual beli, gadai dan praktik perekonomian lainnya.

Warnet atau warung internet adalah salah satu bentuk muamalah yang semarak sekali dilakukan terutama untuk kalangan pelajar dan bahkan hampir semua kalangan masyarakat membutuhkan jasa internet dari kalangan ekonomi menengah kebawah, menengah dan ekonomi menengah keatas.

Perkembangan teknologi pada saat ini maju begitu pesat. Bahkan pada saat sekarang setiap detik manusia tidak akan lepas dengan teknologi. Dengan perkembangan teknologi, maka memudahkan kita pada segala sesuatu. Saat ini teknologi menjadi trend bagi kehidupan. Pemakaian teknologi merupakan simbol kemoderenan seseorang untuk bisa menunjukkan status sosial seseorang.

Teknologi saat ini yang paling cepat berkembang adalah teknologi telekomunikasi dan informasi. Perkembangan ini sangat terlihat dalam kehidupan dan hampir setiap sisi kehidupan kita selalu merasakan manfaat adanya

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Perkembangan tersebut akan menumbuhkan bisnis dibidangnya terutama dalam hal *bermu'amalah*.

Dalam hal tersebut manusia diberi kebebasan dalam *bermu'amalah*. Hal itu memberikan peluang kepada manusia untuk melakukan berbagai bentuk transaksi baru mengenai *mu'amalah* yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka tentunya yang berkaitan dengan teknologi dan informasi. Namun kebebasan tersebut tidak serta bebas dari ketentuan syara' khususnya dalam konteks hukum ekonomi syariah.

Secara umum tujuan adanya warnet adalah muamalah agar mendapatkan suatu keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhan tehknologi masyarakat di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan. Dalam usaha jasa internet di warnet UrbanNet adalah yang bersifat manfaat. Dalam hal tersebut pelanggan bisa menggunakan jasa internet berdasarkan paket yang ditentukan yang didalamnya terdapat sejumlah nilai nominal sesuai penyewa menggunakan jasa internet, dalam hal penetapan tarif jasa internet di warnet UrbanNet yang berada di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan ditetapkan langsung oleh pihak operator sesuai paket yang sudah tersedia di layar monitor.

Dalam hal ini akad yang digunakan dalam sewa jasa internet di warnet UrbanNet adalah akad ijarah dimana warnet yang berada di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam hal sewa-menyewa jasa dalam muamalah yang menggunakan akad ijarah. Melihat dari segi praktik pembulatan pembayaran tarif Warnet merupakan bisnis usaha dalam bidang jasa, yaitu menyewakan jasanya kepada masyarakat yang

ingin mengakses internet melalui warnet dengan menyediakan tempat serta personal komputer yang sudah tersambung dengan jaringan ISP, sehingga para pengguna jasa dapat memanfaatkan internet untuk berbagai keperluan.

Warnet menyediakan jasa internet dengan sistem paketan, pengguna biasanya menggunakan paket personal dengan durasi waktu yang diinginkan. Setelah pengguna memilih paket personal yang terlihat dilayar komputer berupa kolom yang berisi password id dan nama. Kemudian muncul macam-macam pilihan paket seperti, personal, paket 2000/1jam, paket 5000/3jam. Setelah itu pengguna bisa login untuk mengakses internet yang diinginkan.

Mengenai sewa jasa internet ini, akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah akad *Ijarah* dimana warnet di Kelurahan Jungcangcang merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam hal sewa menyewa jasa dalam *muamalah* menggunakan akad *Ijarah*. Sewa-menyewa (*Ijarah*) pada dasarnya adalah penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan/jasa dalam jumlah tertentu. Sewa-menyewa (*Ijarah*) berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui, dengan bayaran yang diketahui.⁸⁹

Dalam transaksinya warnet di Kelurahan Jungcangcang memenuhi/sesuai dengan akad yang dijalankan dalam transaksi sewa-menyewa (*Ijarah*). Syarat-syarat yang digunakan dalam akad *ijarah* berupa dua orang yang berakad, ijab qabul, barang yang disewakan dan imbalan.

Praktek pembulatan tarif warnet ini hanya terjadi pada paket personal, dimana pengguna jasa internet bisa mengakses internet sesuai dengan kebutuhan

⁸⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 181.

yang diinginkan dan bisa berakhir kapanpun sesuai dengan kemauan pengguna jasa internet. Sehingga dengan paket personal ini tarif yang dihabiskan oleh pengguna jasa internet kebanyakan akan menghabiskan dengan nominal tarif yang tidak genap. Berbeda dengan paket yang lain yang sudah jelas tertera nominal tarifnya. Untuk itu pemilik dan karyawan warnet melakukan pembulatan tarif warnet karena total tarif yang tidak tentu dan susahny untuk mendapatkan uang receh yang pas.

Namun dalam hal pembayaran ini berlaku pembulatan pembayaran ke atas misalnya tarif yang dikenakan oleh user sebesar Rp. 3.325,- maka operator mebulatkannya menjadi Rp. 4.000,- tanpa sepengetahuan penyewa jasa internet. Mereka beralasan susahny uang receh. Semakin langka dan sulitny mendapatkan uang pecahan kecil atau uang receh telah menimbulkan berbagai dampak bagi kegiatan tersebut. Salah satu cara yang telah dilakukan karyawan adalah dengan melakukan pembulatan terhadap tarif yang dikenakan oleh penyewa tanpa memberikan informasi terlebih dahulu kepada penyewa jasa internet.

Padahal penetapan harga dalam konsep Islam yang dikutip oleh Ismail Nawawi dalam bukunya *Isu-Isu Ekonomi Islam Vol 5*, menjelaskan bahwa permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.⁹⁰

⁹⁰Ismail Nawawi, *Isu Isu Ekonomi Islam*, Vol. 5 (Jakarta:VIV Press Jakarta, 2013), hlm. 612.

Dari pemaparan diatas, Ismail Nawawi bahwa dalam menentukan harga didalam konsep Islam harus jelas dan harus didasari suka sama suka atau rela sama rela dan tidak ada salah satu pihak yang mersa terpaksa.

Dalam hal ini peneliti mendengar sendiri bahwa uang dari sisa pembulatan tarif warnet pemilik dan karyawan warnet menggunakannya untuk upah tambahan karyawan sebagai tambahan uang makan dan bensin.

Sedangkan seharusnya masyarakat terlebih dahulu harus lebih faham dengan adanya prinsip *Ijarah* yang pada hakikatnya yang ada dalam sewa-menyewa sama dengan prinsip dalam bermuamalah karena semua prinsip dipakai dalam bidang muamalah lainnya, adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a) Pada dasarnya bentuk muamalah adalah mubah, kecuali bentuk muamalah tersebut tidak mendatangkan manfaat melainkan mendatangkan kerugian, seperti jual beli yang mengandung riba, sewa-menyewa dan barang tersebut tidak bisa diambil manfaatnya. Kedua contoh transaksi tersebut adalah dilarang oleh hukum Islam.
- b) Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
- c) Muamalah dilakakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat
- d) Muamalah dilaksanakan dengan memilahara nilai keadilan, menghindari kecurangan.⁹¹

Dengan adanya prinsip ini masyarakat harus sadar akan kejujuran dalam berbisnis dan memperlakukan *mu'jir* dan *musta'jir* sesuai dengan haknya.

⁹¹ Sudarsono, *Pokok Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 424.

Didalam prinsip ini *mu'jir* harus jujur atas kembalian sisa uang penyewa internet agar tidak menimbulkan keresahan terhadap *musta'jir*.

Meskipun pada dasarnya praktik ijarah yang terjadi di Kelurahan Jungcanggang banyak yang merugikan pihak *musta'jir* namun tidak sedikit masyarakat yang tetap menggunakan jasa warnet tersebut, karena jasa warnet tersebut merupakan kebutuhan yang cukup besar terutama dikalangan para pelajar yang setiap saat butuh akses internet untuk kepentingan proses pembelajarannya. Meski terkadang tidak sedikit para pengguna warnet mengeluh mengenai beberapa permasalahan yang dihadapi mulai dari pembulatan tarif yang dilakukan oleh pihak karyawan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada penyewa jasa internet, sehingga memberatkan pihak *musta'jir*, juga dari beberapa permasalahan yang muncul pada saat pengoperasian komputer tersebut, yakni leletnya proses browsing dan terkadang listrik mati pada saat pertengahan saat menyewa jasa internet.

Kondisi kelangkaan uang receh yang kemudian tidak mencukupi kebutuhan. Praktek pembulatan harga bisa terjadi dimana-mana dan sebagian masyarakat juga telah menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan dapat dimaklumi. Hal ini pula mengakibatkan operator warnet sering melakukan pembulatan tarif jasa warnet tanpa sepengetahuan penyewa jasa internet. Tetapi dilain pihak, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian masyarakat yang merasa kurang puas dengan adanya penganapan ini. Ketidakpuasan atau ketidakrelaan pada salah satu pihak tersebut dapat menandakan tidak adanya unsur *antaradhin* pada salah satu pihak yang berakad.

Pada dasarnya muamalah diperbolehkan dalam Islam, namun tidak semua muamalah yang dihalalkan dalam Islam, ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi didalam sewa-menyewa sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, salah satu rukun yang ada didalam sewa-menyewa adalah akad dan pelaksanaan akad menurut Ulama Hanfiah sebagaimana dikutip oleh Qamarul Huda dalam bukunya fiqh mu'amalah, bahwa akad tidak perlu diekspresikan melalui ucapan tertentu, sebab dalam ukuran perkataan yang menjadi ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkan. Ukuran ijab qabul adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan dan adanya tindakan.⁹²

Dalam paparan diatas, Ulama Hanafiyah memaparkan bahwa hal yang paling penting didalam sewa-menyewa adalah kerelaan atau suka sama suka, dimana untuk mencapai kerelaan tersebut pihak yang menyewakan dan penyewa harus saling diuntungkan dan tidak ada paksaan dalam segi apapun.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembulatan Tarif Warnet Yang Dilakukan Oleh Karyawan Warnet Di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan.

Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Di dalam ibadah kita dapat mengambil nilai-nilai yang terkandung di tujuan pendidikan Islam adalah mendidik manusia untuk beribadah kepada Allah SWT, membentuk manusia bertaqwa kepada-Nya, serta mendidik manusia agar memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam ibadah.

Allah berfirman dalam surat *Az-Dhariyat* ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

⁹² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 56.

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”⁹³

Ruang lingkup dari ibadah terdiri dari hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah *mahdah*), lebih bersifat individual dan hubungan manusia dengan manusia (ibadah *ghairu mahdah*), lebih bersifat sosial antara manusia satu dengan yang lain. Salah satunya diaplikasikan dengan bentuk kegiatan *bermu’amalah*. Bersifat untuk mensejahterakan ekonomi umat seperti bentuk transaksi jual beli (*bay’*), sewa menyewa (*ijarah*) dan lain sebagainya. Seperti halnya yang dibahas oleh penulis tentang sewa menyewa atau *ijarah* termasuk *hablumminannas*, bentuk hubungan antara manusia dengan manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut manusia perlu bekerja sama dan saling tolong menolong. Sesuai dengan perintah Allah dalam surat *al-Maidah* ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Allah sangat berat siksa-Nya.”⁹⁴

Sedangkan *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau sewa

⁹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2014), hlm. 523.

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 162.

jasa perhotelan dan lain-lain.⁹⁵ Dalam hukum Islam, Ijarah merupakan salah satu bentuk yang diperbolehkan sebagai salah satu kerja sama antara dua atau lebih.

Kobelahan akad ijarah itu sendiri didasarkan pada adanya banyak dalil baik al-Quran atau as-Sunnah, sebagaimana salah satu dalil yang tertera dalam al-Quran surat al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَأْتِيَ آسْتَفْرَجُهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ آسْتَفْرَجْتُ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Salah seseorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang berkerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk berkerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

Ayat diatas merupakan salah stu dalil yang dapat digunakan sebagai salah satu dalil kebolehan dari akad ijarah. Namun dibalik kebolehan tersebut, dalam praktiknya harus memenuhi rukun dan syarat dari pada akad ijarah itu sendiri.

Jika melihat dalam praktik *ijarah* atau sewa menyewa internet di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan dapat disimpulkan bahwa sudah memenuhi rukun dari pada akad ijarah ynung dilakukanya, dimana dalam hukum Islam ijarah memiliki beberapa rukun yang diantaranya adalah orang yang berakad (pemberi sewa dan orang yang menyewa), shighat ijab dan qobul), upah/imbalan dan manfaat.⁹⁶

Adapun berkaitan dengan syarat dari akad ijarah dalam Isam, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dimana dalam hal ini peneliti membagi menjadi 2 bagian, yakni syarat-syarat khusus yang memang harus dipenuhi dalam

⁹⁵ Abd Hadi, *Dasar Dasar Hukum aekonomi Islam* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 194.

⁹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 128.

hal melakukan akad ijarah itu sendiri. Sedangkan syarat umum adalah syarat yang mencangkup semua perkara muamalah yang ada dalam hukum Islam.

Kemudian untuk selanjutnya akan dibahas terkait dengan beberapa temuan dalam penelitian ini, salah satu temuan peneliti. Dalam penelitian ini adalah bahwa warnet di Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dalam melakukan akad sewa menyewa warnet menggunakan sistem paketan. Dimana penyewa terlebih dahulu harus menanyakan kepada karyawan dimana ada komputer yang kosong dan memilih paket sesuai dengan waktu dan paket yang diinginkanya dan membayar ketika penyewa sudah *mengoffkan* komputer, hal itu berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku didalamnya yang pada dasarnya hal itu diterapkan pada warnet lainya pada umumnya.

Jika hal tersebut dikaji berdasarkan hukum Islam, peneliti berkesimpulan bahwa praktik tersebut tidaklah bertentangan dengan hukuom Islam. Dimana pada dasarnya setiap orang yang berakad diperbolehkan untuk melakukan praktek *ijarah* selagi sudah memnuhi syarat-syarat yang mereka sepakati sebelumnya, kecuali syarat yang memang ketetapanya sudah ditentukan oleh hukum yang mutlak baik dalam al-Quran dan as-Sunnah maka kita harus mengikuti ketetapan tersebut sesuai dengan ketetapan yang sudah ada. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadistnya:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا لَّا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا... (رواه البخارى)

Artinya: “Kaum musliman harus memenuhi syarat-syarat yang mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram”. (H.R al-Bukhori).⁹⁷

Hadist diatas menjelaskan tentang kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang berakad terhadap syarat-syarat atau persetujuan yang dibuatnya, termasuk dalam hal ini adalah pembayaran sebuah transaksi yang diakhir. Sedangkan dalam metode transaksi jasa lebih detailnya tidak ada yang mengharuskan untuk membayar di awal ataupun diakhir, sehingga hal tersebut bisa mengambil atau disesuaikan dengan kesepakatan.

Kemudian dalil lainnya tentang wajibnya memenuhi akad juga diterangkan oleh Allah SWT. Dalam firmanya yang tertera dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, patuhilah aqad-aqad itu”. (Q.S. al-Maidah: 1).⁹⁸

Oleh karena itu pembayaran harga sewa yang diakhir merupakan salah satu praktik yang diperbolehkan dalam hukum Islam, terlebih lagi dalam dalil lainnya dianjurkan untuk segera membayar harga sewa atau upah jika kesepakatannya sudah jelas dilakukan oleh kedua belah pihak, baik tentang jam kerja maupun upah yang akan dikenakan. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadist bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْآجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْفَ عَرَفَهُ (روه ابن ما جه)

⁹⁷ Abu abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, Shohih Bukhori 2, hlm. 160.

⁹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Diponogoro, 2014), hlm. 250.

Artinya: “Berilah upah kepada pekerja upahnya sebelum keringnya kering” (HR. Ibnu Majah).⁹⁹

Secara tersurat dalil diatas dianjurkan pada akad sewa barang juga akan lebih baik untuk lebih cepat dalam pembayarannya untuk menjauhi hal-hal yang mungkin akan terjadi.

Sistem temuan yang dijelaskan diatas, temuan lainnya adalah bahwa sistem warnet di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan juga terdapat didalam perakteknya warnet menerapkan sistem pembayaran menggunakan sistem paketan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh penyewa. Dari hasil temuan praktiknya dimana jika penyewa berhenti untuk browsing dan mengoffkan penggunaannya kemudian ingin membayar kepada karawan, pembayaran ini tidak sesuai dengan yang dilihat oleh penyewa jasa internet (*musta'jir*) dengan yang tertera dikolom komputer. Dikarenakan total tarif yang ganjil dari sinilah karyawan mulai mencari celah kesempatan dengan membulatkan tarif warnet penyewa (*musta'jir*). Tanpa ada pemberitahuan informasi terlebih dahulu kepada pihak penyewa jasa internet (*musta'jir*) dan dengan ini menimbulkan keresahan karena tidak ada pemberitahuan dan pemngembalian sisa uang kepada penyewa jasa internet (*musta'jir*) dari pihak pemilik warnet.

Jika dikaji berdasarkan hukum ekonomi syariah, praktek tersebut dalam pandangan analisis peneliti menyimpulkan bahwa praktik merupakan praktik yang tidak diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah karena hal tersebut tidak sesuai dengan rukun muamalah itu sendiri yaitu harus saling menguntungkan diantara kedua belah pihak.

⁹⁹Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwani Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Bairut: Darfikir, Juz II, 1434/1995), hlm. 436.

Adapun praktek yang terjadi di warnet di Kelurahan Jungcangcang pihak penyewa sudah mulai menggunakan warnet yang disewanya dan membayar diakhir setelah pemakaian jasa internet sehingga mau tidak mau penyewa harus membayar sesuai dengan perkataan yang dilontarkan oleh karyawan. Dilihat dari segi prakteknya hal ini merupakan hal yang bertentangan dalam hukum ekonomi syariah karena diawal sebelumnya tidak ada kesepakatan untuk melakukan pembulatan tarif, maka dari itu pihak produsen harus memberikan kembalian sisa uang sesuai dengan tarif yang dibulatkan dan sesuai ketersediaan uang receh yang masih ada pada zaman sekarang.

Selain itu temuan peneliti dalam penelitian ini adalah kelebihan dari sisa pembulatan tarif warnet ini, karyawan yang menjaga pada hari itu menggunakannya untuk tambahan uang makan dan bensin.

Jika dikaji berdasarkan hukum ekonomi syariah, praktik tersebut merupakan hal yang tidak sesuai aturan syariah. Dimana dalam hukum ekonomi syariah akad ijarah itu sendiri pada dasarnya ketentuan upahnya dapat didasarkan pada waktu, jarak dan sifat pekerjaan yang sudah ditentukan atau yang sudah disepakati.

Sedangkan dalam praktik yang terjadi di warnet Kelurahan Jungcangcang ditemukan bahwa penyewa harus membayar sejumlah uang yang tidak sesuai dengan harga upah yang ditentukan oleh warnet tersebut. Sehingga hal ini merupakan salah satu praktek yang tidak menguntungkan salah satu pihak, dikarenakan adanya pembulatan tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan besar upah dalam warnet tersebut.

Adapun alasan peneliti memahami pembulatan pembayaran tarif tersebut sebagai praktik yang tidak sesuai syariat Islam adalah dikarenakan lebihnya sisa uang pembulatan tersebut merupakan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu dan pengembalian sisa uang. Sehingga penyewa harus membayar sejumlah uang yang lebih dari hasil total pembulatan yang digunakanya.

Dari adanya analisa diatas dapat disimpulkan bahwa pemberi sewa mengambil keuntungan dari adanya kelebihan sisa uang hasil pembulatan tersebut. Dimana pada dasarnya kelebihan uang dari sisa pembulatan tarif yang dimaksud akan melahirkan kelebihan pembayaran tarif jasa internet. Sehingga penyewa merasa tidak rela (*antaraadhin*) dalam melakukan transaksi tersebut dan menyimpang didalam muamalah terutama dalam konteks *ijarah*. Praktek pembulatan pembayaran tarif warnet disini cacat dalam muamalah dan menyalahi aturan syariat Islam, sebagaimana salah satu dalil yang tertera dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁰⁰

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang beriman di jalan Allah dalam melakukan suatu muamalah haruslah didasarkan suka sama suka

¹⁰⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Diponogoro, 2014), hlm. 108.

(*antaraadhin*). Begitupun dalam syarat-syarat *ijarah* yang dijelaskan dalam bab sebelumnya, menurut Ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafe'i dalam bukunya Fiqih Muamalah, bahwa syarat-syarat *ijarah* yang pertama harus didasari dengan adanya *keridhaan* dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Seandainya salah satu dari keduanya melakukan transaksi dalam keadaan terpaksa, maka transaksi dianggap tidak sah.

Dalam paparan diatas, Ulama Hanafiyah memaparkan bahwa hal yang paling penting didalam konteks *ijarah* adalah kerelaan atau suka sama suka, dimana untuk mencapai kerelaan tersebut *mu'jir* dan *musta'jir* harus saling menguntungkan dan tanpa ada unsur keterpaksaan.

Jadi, pendapat peneliti disini mengenai pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan harga tarif warnet yang terjadi di Kelurahan Jungcangcang tersebut rukun yang dilakukan sudah sah karena sudah sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi, transaksi yang dilakukan disana belum bisa dikatakan sesuai dengan syariat Islam. Dikarenakan, dalam transaksaksi tersebut ada salah satu pihak ada yang dirugikan dari transaksi tersebut dan ada unsur kelebihan pembayaran sehingga asas kesukarelaan (*antaraadhin*) sebagai substansi dari suatu akad dalam bermuamalah belum tercapai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat diambil suatu kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dari pokok permasalahan yang menjadi fokus studi penelitian. Kesimpulan disesuaikan dengan urutan pokok masalah yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Mengacu pada uraian-uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek pembulatan tarif warnet yang dilakukan di Kelurahan Jungcangcang, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembulatan yang terjadi di warnet UrbanNet yang berada di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan terjadi pada saat proses transaksi pembayaran. Dimana sebelumnya sudah tertera di layar monitor besaran tarif atas jasa yang sudah digunakan oleh pengguna jasa internet (*musta'jir*). Namun ketika hendak melakukan pembayaran sebagaimana nominal yang sudah ada di layar monitor ada kelebihan yang seharusnya dikembalikan oleh pihak karyawan (*mu'jir*). Namun justru tanpa adanya informasi terlebih dahulu karyawan (*mu'jir*) langsung membulatkan total tarif yang digunakan oleh pengguna internet (*musta'jir*). Pembulatan yang dilakukan melebihi nominal pecahan uang rupiah yang masih sah beredar saat ini Rp. 100,-.
2. Berdasarkan praktik pembayaran jasa internet di Kelurahan Jungcangcang jika dilihat dari segi akad yang dilakukan dalam transaksi sewa menyewa jasa

di warnet UrbanNet yang berada di Kelurahan Jungcangcang tersebut telah sesuai rukun ijarah karena praktek jasa internet di Kelurahan Jungcangcang dilakukan secara lisan dimana sudah sesuai dengan ketentuan syara' dan didalamnya sudah dijelaskan secara tertulis mengenai besaran tarif pembayaran jasa internet yang terdapat dilayar monitor pengguna jasa internet. Namun disisi syarat ada yang tidak terpenuhi yaitu asas *an taradin*, karena tidak ada konfirmasi terlebih dahulu kepada pengguna jasa internet (*musta'jir*) mengenai kelebihan pembayaran atas jasa yang telah digunakan. Sehingga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

B. Saran

Dengan melihat praktik sewa menyewa jasa internet di Kelurahan Jungcangcang, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang di dapat untuk pertimbangan dan dijadikan rujukan langkah- langkah selanjutnya, yaitu:

1. Sebagai pelaku usaha terutama operator warnet hendaknya memberikan informasi atas kebijakan pembulatan harga secara transparan sehingga tidak merugikan konsumen dan nantinya tidak ada *klaim* maupun permintaan ganti rugi dari konsumen dan dapat menghindarkan adanya perselisihan yang merugikan kedua belah pihak.
2. Kepada pelaku usaha khususnya warnet di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan hendaknya saat pembayaran, jika terjadi tarif yang tidak ada pecahan rupiahnya dilakukan pembulatan ke bawah. Misalnya, tarif semula perjamnya Rp. 3.875 dibulatkan keatas menjadi perjamnya Rp. 4.000, namun jika terjadi tarif harga Rp. 2.750, maka dilakukan pembulatan kebawah yaitu Rp. 2.600 saja. Dan jika terdapat selisih maka pembulatan

yang dilakukan maksimal sebesar Rp.100,00. Tentunya atas sepengetahuan orang yang menggunakan jasa warnet.

3. Kepada para usahawan muslim yang sampai saat ini belum menerapkan secara sungguh-sungguh tentang transaksi yang dibolehkan atau dilarang dalam Islam, maka hendaknya untuk mempelajari dan memahaminya. Dan mencoba menerapkan dengan sungguh-sungguh. Sehingga segala yang telah dikerjakan dalam kegiatan bisnis ini semata-mata dalam rangka ibadah dan mencari ridlo Allah SWT.
4. Kepada penelitian yang lain, sangat disadari bahwa hasil penelitian berupa skripsi yang saya susun ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan tentunya sangat diharapkan kritikan positif untuk memperbaiki letak kekurangan dan kesalahan yang mungkin terdapat dalam skripsi ini. Juga diharapkan dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan penggunaan metode yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini, dengan mengangkat fenomena-fenomena sewa-menyewa dengan jenis pekerjaan yang lebih potensial khususnya dibidang pengembangan jasa pelayanan internet di Kelurahan Jungcangcang secara khusus dan di kawasan Madura secara umum.

I. Daftar Pustaka

1. Buku

al-Bukhari Ismail Bin Muhammad Abdillah Abu, *Shohih Bukhori Jus 2*. Istanbul: Darul Fikri, 2005.

Al-Faifi Yahya Ahmad Sayyid Sulaiman Syaikh Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta Timu: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Ash-Shiddieqy Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.

At-Tirmidzi Isa bin Muhammad Isa Abu, *Jami' At-Tirmiddzi*. Jakarta: Almahira, 2013.

Alma Buchari, *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: ALFABETA, 2016.

Cangara Hafied, *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grfindo Persada, 1998

Chalil Zaki Fuad, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam ekonomi islam*. Banda Aceh: Erlangga, 2009.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Diponogoro, 2014),

Ghony Djunaidi & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2014.

Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teorin dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.

- Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: IAIN Press Surabaya, 2002.
- Huda Nurul, *Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi*. Depok: PT. Kharisma Putra Umum, 2017.
- Huda Qamarul, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Idri, *Hadis Ekonomi dalam perserpektif Nabi*. Prenadamedia Group: Jakarta, 2015.
- Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif edisi kedua*. Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009.
- Jupri, *Fiqh Muamalah*. Surakarta: FSEI Publishing, 2013.
- Majah Ibnu al-Qazwani Yazid bin Abu Muhammad Abdillah, *Sunan Ibnu Majah* Bairut: Darfikir, Juz II, 1434/1995.
- Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Mas'adi Ghufroon, *Fiqh Muamalah Kontekstul*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam al-Imam asy-Syafa 'i*. Jakarta: Almahira, 2007.
- Sholihin Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gremedia Pustaka Utama, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XXXIII. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.

- Nawawi Ismail, *Isu Isu Ekonomi Islam*, Vol. 5. Jakarta:VIV Press Jakarta,2013.
- Sakinah, *Fiqih Muamalah*.Surabaya: Pena Salsabila, 2013.
- Sabiq Sayyid, *Ringkasan Fikih Sunnah*.Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2013.
- Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2013.
- SholihinIfham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sudarsono, *Pokok Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono, *Metodelogi, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*.Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syafe'i Rachmat,*Fiqih Muamalat*.Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Tarmizi Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontenporer*.Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2018.
- Usman Muslih, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Wajdi Farid, *Hukum Ekonomi Islam*.Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Yusuf Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Zaini,*Fiqih Muamalah*.Surabaya: Pena Salsabila, 2013.

2. Skripsi

Khusnul Anam, “*Komperasi penetapan Harga Makanan dan Minuman ditempat Wisata Jumiang dan Terminal Ronggosukowati Pamekasan menurut Hukum Ekonomi Syariah*”, Skripsi, Pamekasan: IAIN Madura, Fakultas Syariah, 2018.

Muhammad Taufiq Irsyadi, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet (Studi Kasus di Kecamatan Klaten Utara)*”, Skripsi, Uneversitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Syariah, 2012.

Riyan Purnama Siwi, “*Pandangan Hukum Islam terhadap praktik Ijarah di Desa Bunder kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*”, Skripsi, Pamekasan: IAIN Madura, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2018.

3. Website

<http://kel-jungcngcang.blogspot.com/2015/01/profile->

[kelurahanjungcngcang.htm?m=1](http://kel-jungcngcang.blogspot.com/2015/01/profile-kelurahanjungcngcang.htm?m=1), pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 20:14.

Lampiran

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

(Informan)

Fokus

Wawancara Terhadap Pemilik

Daftar Pertanyaan Kepada Pemilik:

1. Di warnet ini apakah terjadi pembulatan pembayaran tarif warnet?
2. Bagaimana praktik pembulatan pembayaran tarif tersebut?
3. Berapakah batasan pembulatan pembayaran yang dilakukan diwarnet ini?

Wawancara Terhadap karyawan

Daftar Pertanyaan Kepada Karyawan:

1. Apakah alasan karyawan warnet melakukan pembulatan pembayaran tarif?
2. Untuk apa uang kelebihan dari pembulatan pembayaran tarif tersebut?
3. Adakah persetujuan dari konsumen mengenai pembulatan pembayaran tarif warnet?

Wawancara Terhadap Pembeli

Daftar Pertanyaan Kepada Pembeli:

1. Apakah anda pernah mengalami pembulatan pembayaran tarifaat penggunaan jasa warnet?
2. Apa anda setuju dengan pembulatan pembayaran tarif saat pembelian jasa warnet, dan apa alasan anda?

3. Dan mengapa anda tidak setuju dengan pembulatan pembayaran tarif saat pembelian jasa warnet, dan apa alasan anda?

Lampiran 2

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan peneliti adalah mengamati sistem pembulatan pembayaran tarif di warnet Kelurahan Jung Cang-Cang kabupaten Pamekasan:

1. Tempat warnet.
2. Keadaan dan situasi di dalam warnet.
3. Terdapat pembeli, karyawan dan pemilik.

*Lampiran 3***Pedoman Dokumentasi**

Dokumentasi yang akan dilakukan oleh peneliti berpedoman pada hal-hal berikut:

1. Daftar Informan.
2. Sistem pembulatan pembayaran tarif warnet.
3. Wawancara dengan pembeli, karyawan, dan pemilik.

*Lampiran 4***DAFTAR INFORMAN**

No.	Nama Informan	Status
1.	Sumiati	Staff Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan
2.	Suparwanto	Pemilik Warnet UrbanNet
3.	Wiwik	Karyawan Warnet di UrbanNet
4.	Sulis	Karyawan Warnet di UrbanNet
5.	Yasta	Pengguna jasa internet di UrbanNet
6.	Vera	Pengguna jasa internet di UrbanNet

LAMPIRAN LAMPIRAN

GAMBAR



Foto saat proses ingin *melogout* penggunaan internet di warnet UrbanNet



Proses wawancara dengan Ibu Sumiati, Staff Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan



Proses wawancara dengan Bapak Suparwanto, pemilik warnet UrbanNet



Proses wawancara dengan Wiwik karyawan warnet UrbanNet



Proses wawancara dengan Sulis karyawan warnet UrbanNet



Proses wawancara dengan Yasta pengguna jasa internet



Proses wawancara dengan Vera pengguna jasa internet



Lokasi warnet UrbanNet

IDENTITAS DIRI

Nama : Qurotul Aini
 Tetala : Pamekasan, 03 Oktober 1997
 Alamat : Jl. Brawijaya, No.30, Kelurahan
 Jungcangcang, Kabupaten
 Pamekasan.



RIWAYAT HIDUP

Qurotul Aini dilahirkan di Pamekasan pada tanggal 03 Oktober 1997, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Zainal Arifin dan Ibu Julaika. Pendidikan dasar sampai tinggi di tempuh di lembaga yang berbeda. Sekolah taman kanak di TK Bustanul Atfal Pamekasan lulus tahun 2004, lalu melanjutkan pendidikan dasar di SDN Jungcangcang 2 Pamekasan lulus tahun 2010, lalu melanjutkan ke SMPN 4 Pamekasan lulus tahun 2013, dan meneruskan di MAN 2 Lamongan lulus tahun 2016. Sejak duduk di bangku MA aktif di dalam Organisasi Intra Sekolah (OSIS) Pendidikan Tinggi di tempuh di Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN Madura) sejak tahun 2016 di Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Selama menjadi mahasiswa ia aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Selama berproses dalam organisasi ia menjadi pengurus HIMA Hukum Ekonomi Syariah periode 2017-2018, periode 2018-2019, dan DEMA Fakultas Syariah periode 2019-2020.